

No.9 Th.III November 2003

Swara **Rahima**

Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan



Kematian Ibu, **Syahid atau Petaka?**

Daftar Isi

FOKUS 3 Melahirkan Bukan Menjemput Kematian	AKHWATUNA 23 Menyelamatkan Perempuan, Menghormati Ibu
OPINI 6 Islam Sangat Memperhatikan Ibu Wawancara dengan Maria Ulfah Anshori	POTRET 25 PKBI dan Pesantren (untuk para Ibu Indonesia)
Tak Perlu Waktu Panjang untuk Turunkan Angka kematian Ibu Wawancara dengan Ninuk Widyantoro 8	KIPRAH 27 Cerita dari Garut
TAFSIR AL-QUR'AN 11 Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an Oleh KH. Husein Muhammad	28 Menyiapkan CO untuk Menanggulangi AKI di Cirebon
DIRASAH HADIS 15 Menolak "Petaka" Kematian Ibu; Pembacaan Terhadap Hadis Kesyahidan Oleh Faqihuddin A. Kadir, MA.	29 INFO Masalah Kematian Ibu, Masalah Dunia
FIKRAH 19 "Logika Suci" Lawan "Logika Setan" Oleh Syafiq Hasyim	30 KHAZANAH Jika Pemerintah Benar-Benar Sayangi Ibu
TEROPONG DUNIA 21 Kematian Ibu di Negeri Mullah Oleh Maman A. Rahman	31 CERPEN Tamu Tak Diundang
	33 TANYA JAWAB Seorang Ibu Meninggal Saat Melahirkan, Syahidkah?
	35 REFLEKSI Mengapa Masih Terjadi..... Oleh AD Eridani

Rahima tergerak untuk melakukan upaya bersama dengan masyarakat di Cirebon melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat setempat untuk mengurangi Angka Kematian Ibu. Hal itu dilakukan melalui Pelatihan CO (*Community Organizer*) dalam upaya penguatan hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam melalui pesantren dan Masyarakat Islam



dok. rahima

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembaca yang budiman,

Pertama-tama seluruh redaksi majalah Swara Rahima mengucapkan *minal 'aidin wal Faidzin*, mohon maaf lahir dan batin kepada semua pembaca setia Swara Rahima. Tidak terasa ternyata waktu berjalan begitu cepat dan kita hampir melewati penghujung tahun 2003. Sebelum menyambut hari raya idul fitri 1424 H, kita semua telah sama-sama menjalani jihad yang menurut Nabi lebih besar dari jihad di medan perang yaitu berpuasa. Pada edisi kali ini, pemaknaan jihadpun kembali diangkat meskipun dengan penyajian yang beragam. Swara Rahima kali ini lebih khusus lagi mengajak pembaca merenungi permasalahan kematian ibu yang selama ini juga dikatakan sebagai bagian dari jihadnya kaum perempuan dan kematiannya yang merupakan mati syahid.

Kematian memang akan dijumpai setiap insan yang hidup di dunia ini akan tetapi bagi seorang ibu setiap menjelang masa persalinan, drama kesaksian perempuan mempertaruhkan kehidupan. Baik kehidupannya maupun kehidupan anaknya. Tema ini terkait pula dengan Hari Ibu yang biasanya dirayakan pada bulan Desember tiap tahunnya. Pertanyaannya berkaitan dengan kematian ibu adalah apakah makna perayaan itu jika angka kematian para ibu semakin meningkat setiap tahun? Bahkan kini setiap jam adalah waktu sabung nyawa bagi para ibu.

Pembaca sekalian yang berbahagia,

Kalau belakangan kita sering mendengar kata

teroris, jihad, hingga kata syahid, yang ada di kepala kita pasti kata-kata itu identik dengan pasukan berani mati. Kita lupa bahwa kalaulah meninggal karena melahirkan dianggap syahid, maka sudah ratusan nyawa setiap tahunnya para perempuan menyumbang kesyahidannya. Namun, apalah arti syahid itu jika kemudian perhatian kepada para ibu tidak lebih besar dari masalah politik dan utang. Untuk itu sudah tidak ada waktu lagi untuk kita menunggu, sebab setiap jam adalah nyawa bagi ibu dan anak di negeri berumur setengah abad ini.

Pada pembahasan edisi ini, berbagai hal yang berkaitan dengan kematian ibu akan dapat anda jumpai, dari kritik tentang gerakan sayang ibu yang masing slogan semata, informasi tentang usaha mancanegara dalam menangani kematian ibu, hingga prestasi negeri mullah yaitu Iran dalam upayanya menanggulangi masalah kematian ibu terutama pasca revolusi Iran 1979.

Ada pula profil Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia di dalam rubrik potret, sebuah lembaga yang lahir karena keprihatinan para dokter atas tingginya kematian ibu dan anak di negeri bekas jajahan Belanda ini.

Akhirul kalam, hormat dan sayang ibu bukanlah dengan berkebayu di setiap bulan Desember, tetapi bagaimana selalu siap melayani dan membantu mereka hidup lebih sehat dan sejahtera. *Wallahu A'lam.*


Redaksi

Swara
Rahima

Jl. Pancoran Timur IIA No. 10 Perdatam Pasar Minggu Jakarta Selatan
Telp. 021-7984165 Fax. 021 - 7982955 Email:rahima2000@cbn.net.id,
Website: www.rahima.or.id

PEMIMPIN UMUM/ PENANGGUNG JAWAB KH. Husein Muhammad **PEMIMPIN REDAKSI** Farha Ciciek **DEWAN REDAKSI** Wahyu Budi Santoso, A.Dewi Eridani, Syafiq Hasyim, AD. Kusumaningtyas, Mahrus eL-Mawa, Helmy Ali, Daan Dini Khairunnida, Faqihuddin Abdul Kodir MA. **REDAKTUR PELAKSANA** Daan Dini Khairunnida **DEWAN AHLI** Prof.Dr. Saparinah Sadli, KH. Muhyiddin Abdussomad, Nyai. Hj. Nafisah Sahal, Dr. Mansour Faqih, Prof.Dr. Azyumardi Azra, Dr. Kamala Chandra Kirana. **ILUSTRASI** Mufidz Aziz **DISAINER GRAFIS** mars, **PUSDOK** Ulfah Mutiah Hizma, **KEUANGAN** M. Syafran **DISTRIBUSI** Imam Siswoko, Sanim. **JARINGAN** Emma Marhumah (Yogyakarta), Djudju Zubaidah (Tasikmalaya), M.Thohir Laela Sholeh (Cirebon), Hj. Ruqayyah Ma'shum (Bondowoso), Kholillah Mawardi (Jepara), Hindun (Mataram), Zohra A. Baso (Makasar).

SWARA RAHIMA adalah majalah berkala terbitan Yayasan RAHIMA untuk memenuhi kebutuhan dialog dan informasi tentang Islam dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA berusaha menghadirkan fakta dan analisis berita, serta wacana Islam, gender dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA mengharapkan partisipasi melalui saran dan kritik. SWARA RAHIMA juga menanti kiriman tulisan dari pembaca, bagi yang dimuat diberi imbalan ala kadarnya.



Permintaan Majalah
untuk SUMBAWA

Kepada Yth,
Redaksi *Swara Rahima*

Dengan hormat

Kami menginformasikan bahwa kiriman majalah *Swara Rahima* telah kami terima.

Semula kami sangat khawatir kalau-kalau *Swara Rahima* tidak terbit akan tetapi setelah kami tunggu akhirnya kami mendapatkannya juga.

Untuk permakluman kepada redaksi, bahwa dengan dikirimkannya satu eksemplar *Swara Rahima* berarti kelompok pengajian perempuan binaan kami tidak mendapatkan bacaan, karenanya kami mohon agar pada terbitan selanjutnya kami mohon redaksi dapat mengirimkannya kepada kami 2 eksemplar yakni satu eksemplar untuk lembaga kami dan satunya lagi untuk kelompok pengajian.

Demikian dan terima kasih.

Wassalam,

Jaya Purnawan

Lembaga Bina Sejahtera (LBS)
SUMBAWA

Jaya di Sumbawa, terima kasih atas perhatiannya. Perlu kami informasikan bahwa Swara Rahima dapat saja diperoleh lebih dari satu eksemplar, akan tetapi untuk edisi selanjutnya pembaca diharapkan dapat menyumbangkan pengganti uang cetak Rp 3500,- per eks. Demikian dan selamat membaca

Dampak Teknologi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebelumnya saya mohon maaf kepada redaksi *Swara Rahima* karena mungkin surat akan bicara di luar materi yang biasanya didiskusikan *Swara Rahima*.

Melalui surat ini saya ingin mengungkapkan keprihatinan saya atas kondisi bangsa. Banyak terjadi perkosaan dimana-mana bahkan dengan korban yang masih duduk di bangku SD.

Bagi saya, lemahnya penegakan hukum adalah salah satu faktornya. Akan tetapi saya juga melihat bahwa ini juga merupakan akibat buruk dari teknologi.

Membaca beberapa edisi *Swara Rahima*, saya melihat *Swara Rahima* belum pernah mengangkat isu ini, bagaimana jika *Swara Rahima* mengangkatnya.

Demikian, terima kasih

Wassalam

Muhammad Maimun Ridho

PP. Sukawarah Kalijaran
Karanganyar Purbalingga 53354

Maimun di Purbalingga, terima kasih atas sarannya dan redaksi akan mempertimbangkannya.

Kiriman Puisi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya membaca *Swara Rahima* dari teman dan saya melihat ada kolom puisi. Bila Redaksi berkenan bersama ini saya mengirimkan puisi. Mohon kiranya dapat dipertimbangan pemuatannya.

Terima Kasih

Miftahul Khoiriyah

Kediri

Miftahul di Kediri, terima kasih sudah membaca Swara Rahima. Tetapi kami mohon maaf karena kami masih belum bisa memuat puisi anda karena keterbatasan ruang dan ketidaksesuaian tema puisi anda dengan tema besar yang kami angkat pada edisi kali ini.

Swara Rahima

Menjadi Koleksi Perpustakaan

Kepada Yth,
Redaksi *Swara Rahima*

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga redaksi senantiasa dalam lindungan-Nya.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada redaksi Swara Rahima yang telah mengirimkan Swara Rahima secara rutin. Kini Swara Rahima telah menjadi salah satu koleksi di perpustakaan kami. Demikian dan kami menunggu edisi berikutnya.

Drs. KH. Abdul Chobir, MT

Kepala Perpustakaan
PP Cipasung
Tasikmalaya

Terima kasih, semoga Swara Rahima tidak hanya sebagai bahan bacaan akan tetapi dapat menambah wawasan perempuan dan Islam di pesantren anda.

Suara Politik Perempuan dalam Sejarah Islam

Sebagian penulis sejarah Islam menuturkan bahwa Allah menghendaki untuk menjadikan pengalaman Aisyah dalam tragedi perang Jamalnya sebagai pelajaran bagi ummat Islam. Perang unta dianggap merupakan cambuk dalam sejarah umat Islam. Kenangan tentang Aisyah terus saja tertanam hingga pada masa kita sekarang. Seolah-olah kenangan tersebut tidak henti-hentinya ingin mengatakan pada ummat Islam; lihatlah bagaimana usaha keras tersebut telah gagal sejak awal dari sejarah kita! Kita tidak harus mengulanginya secara sia-sia. Kita tidak harus menumpahkan darah lagi dan menghancurkan rumah-rumah baru.

Al Afghani dalam bukunya yang berjudul *Aisyah wa al Siyasa*, menulis secara lengkap tentang biografi Aisyah dan mencoba memberikan nasehat bagi generasi mendatang tentang keberadaan perempuan dalam politik praktis. Buku tersebut sangat laris hingga harus dicetak ulang pada tahun 1971 di Beirut.

Pertanyaannya kemudian, benarkah Aisyah menjadi titik awal terpuruknya peran perempuan di wilayah politik dan publik? Benarkah suara Aisyah adalah aib bagi sejarah Islam? Bukankah suara Aisyah justru cermin bahwa setiap individu dapat melakukan tindakan politiknya? Bukankah menentang khalifah, menarik sekelompok orang untuk membangkang dan terjun ke dalam perang merupakan keterlibatan yang "paling nyata" dalam kehidupan politik?

Nabi SAW wafat di Madinah pada hari senin, 8 Juni 632 M, ketika Aisyah baru berusia 18 tahun. Dan pada usia 42 tahun, Aisyah terjun ke kancah pertempuran sebagai pimpinan sebuah pasukan yang menentang keabsahan khalifah keempat, Ali Bin Abi Thalib. Peperangan ini terjadi di Basrah pada 4 Desember 656 M.

Sesungguhnya Aisyah telah memainkan peranan kunci dalam kehidupan dua khalifah yang pertama, dan dia memberikan andil dalam mengguncang khalifah ketiga, ustman, dengan menolak membantunya ketika ia dikepung oleh para pemberontak

di rumahnya sendiri. Aisyah meninggalkan Madinah ketika kota tersebut berada di ujung tanduk perang saudara untuk melakukan ibadah haji ke Mekkah, sekalipun banyak protes dari para pemuka keluarga atau kelompoknya. Demikian juga terhadap Ali, khalifah keempat, dia telah memberikan andil yang besar bagi kejatuhannya dengan memimpin pasukan pemberontak yang menentang keabsahannya. Para sejarawan menyebut pertempuran ini dengan "perang unta" merujuk pada unta yang dikendarai oleh Aisyah. Dengan sebutan perang Jamal (dalam bahasa Indonesia artinya unta), menurut Fatima mernissi, seorang feminis muslimah asal Maroko, yang dituju sesungguhnya adalah terhapusnya nama seorang pemimpin wanita islam dari ingatan para gadis kecil muslim di kemudian hari. Karena yang diingat adalah hanya unta yang dinaiki Aisyah. Meskipun demikian, tetap saja hal itu tidak bisa menghapus Aisyah dari sejarah Islam. Apalagi menghapus bahwa sesungguhnya perempuan pernah muncul dalam kancah politik praktis¹

.Sebagai bagian dari perkataan nabi, hadits seringkali masih dianggap sebagai bagian dari teks suci, dan kisah tentang keterlibatan Aisyah salah satunya termaktub dalam periwayatan hadits. Dan dari hadits pula selalu disimpulkan adalah bahwa mutlak perlu mencegah perempuan dari politik praktis. Fatalnya kasus gagalnya Aisyah dalam perang unta selalu dijadikan pegangan, yaitu contoh dari Allah tentang ketidakbolehan perempuan terjun ke dalam politik praktis. Masih menurut Al Afghani dalam *Aisyah wa al Siyasa*, Aisyah justru menjadi bukti tidak diperbolehkannya peran serta kaum perempuan dalam memegang kekuasaan. Aisyah membuktikan hidupnya di depan politik. Bagi Al Afghani, darah kaum muslimin telah tumpah. Ribuan sahabat SAW terbunuh, para ulama, pahlawan dari berbagai kemenangan Islam, para pemimpin terkemuka telah kehilangan nyawanya. Semua itu akibat campur tangan Aisyah dalam politik. Aisyah tidak saja bertanggungjawab terhadap pertumpahan darah pada perang unta, yang menyebabkan

terpecahnya dunia muslim menjadi dua fraksi sunii dan shi'i.

Namun bagi Fatima mernissi, argumen Al Afghani tidak bias diterima begitu saja, sebab berdasarkan penelitiannya juga dari beberapa teks, persetujuan Aisyah melawan Ali karena dia mempertahankan prinsip yang dicontohkan Rasulullah. Maka jihad politik Aisyah bukanlah sebagai aib bagi sejarah politik Islam.

Dalam sebagian besar tulisan sejarah Islam, makna politik sering dimaknai hanya pada konteks politik praktis, padahal sesungguhnya makna politik dapat lebih luas dari itu. Dalam sejarah Islam yang memang sarat dengan cerita jatuh atau tumbangnyanya sebuah kekuasaan, atau dari perang ke perang, maka memang tidak heran bahwa jika muncul tokoh perempuan di dalamnya meniscayakan bahwa peran politik memang hanya sebatas itu.

Masih dalam masalah mengkritisi tulisan sejarah (terutama sejarah Islam) baik yang idapat dari kitan tarikh maupun tafsir dan hadits, dimana di dalam tulisan-tulisan tersebut peranan wanita (terutama pada masa pra Islam) sering dituliskan hanya sebagai pembakar semangat kaum laki-laki untuk bertempur sampai titik akhir, untuk tidak melarikan diri, dan untuk berani mati di medan laga. Peranan yang sesungguhnya sangat erat dengan citra (*stereotype*) seorang perempuan yang memang bertugas sebagai perawat yang mengobati luka-luka dan mengubur mereka yang sekarat.

Contoh-contohnya misalnya dapat dilihat dari kisah tentang seorang perempuan yang bernama Hindun. Diriwayatkan di beberapa kitab tafsir bahwa ada seorang perempuan bernama Hindun yang senang menyanyikan nyanyian di masa-masa perang. Dari sini saja dapat dilihat bahwa kisah Hindun dalam tafsir tersebut semakin memperjelas citra perempuan yang seolah hanya sebagai pemberi semangat untuk berani mati kepada kaum laki-laki yang berperang. Tidak justru memberikan gambaran bahwa perempuannya sesungguhnya dapat juga berlaku seperti laki-laki, berani menghadapi kematian dalam perang. Hanya Tafsir Al. Thabari sajalah yang menyertakan kisah seorang perempuan yang bernama Ummu Salamah.

Dikisahkan bahwa ada seorang perempuan bernama Ummu Salamah yang telah berani menggugat tentang keberadaan perempuan dalam Al-qur'an. Pada suatu hari Ummu Salamah

mengajukan masalah-masalah politis yang hanya bisa dilakukan perempuan dewasa atau laki-laki, lalu dia bertanya kepada Rasulullah "Mengapa kaum laki-laki selalu disebut-sebut dalam al-Qur'an dan mengapa kami (perempuan) tidak disebutkan?" Mendengar pertanyaan Ummu Salamah tadi, Nabi tidak segera menjawab karena menunggu wahyu dari Allah. Lalu pada suatu waktu, ketika dia menyisir rambutnya dengan tenang karena penasaran pertanyaannya belum dijawab Rasulullah, dia mendengar Nabi membaca sebuah ayat dari dalam masjid "wahai manusia! Allah berfirman dalam kitab-Nya "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, dst", dan Nabi terus menerus membaca rangkaian ayat ini sampai pada bagian terakhir dari ayat ini yang menyatakan "Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar". Kiranya karena sebab pertanyaan dari Ummu Salamah yang hendak mendapatkan hak politiknya, perempuan mendapatkan hak perlakuan yang sama di mata Allah yang secara jelas tertera dalam teks al-Qur'an. Ayat tersebut dapat dikatakan sebagai ayat yang revolusioner di masa itu karena dengan jelas dikatakan laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan hak dan pahala dari apa yang dikerjakannya. Sedangkan pada masa Nabi, kaum jahiliyah masih sering membedakan antara hak laki-laki dan perempuan.

Banyak tanda-tanda yang menyebabkan orang meyakini bahwa pertanyaan yang diajukan di atas mewakili suatu gerakan protes yang sesungguhnya datang dari kaum wanita. Jadi pertanyaan Ummu Salamah, merupakan akibat desakan politis dan bukan suatu spontanitas dari istri Nabi yang tercinta. Hak politik adalah hak dimana setiap individu berhak menjadi subyek atas suatu kehendak bebas yang selalu hadir. Suatu kesadaran diri yang tidak bisa lenyap sepanjang dia masih hidup.

Dalam suatu riwayat lain, Umar bin Khattab ra pernah berkata: "Dulu kami pada masa Jahiliyah sama sekali tidak memperhitungkan kaum perempuan, kemudian ketika datang Islam dan Allah Swt menyebutkan mereka di dalam kitab-Nya, kami tahu bahwa mereka juga memiliki hak terhadap kami".²

Menerima dan mengakui hak-hak perempuan bagi masyarakat yang awalnya tidak memperhitungkan perempuan sama sekali, bukanlah sesuatu yang mudah. Sekalipun sudah dinyatakan beberapa ayat

al-Qur'an, tetapi tidak mudah bagi sebagian laki-laki untuk menerima dan mengakui hak-hak tersebut. Umar ra saja, seperti yang dia ceritakannya sendiri (lihat: Rujukan Bukhari yang sama), masih merasa keberatan jika pandangannya dalam suatu hal dibantah atau diberi masukan isterinya. Karena itu, para perempuan harus siap berhadapan dan melakukan semacam tekanan agar hak-hak mereka benar-benar diakui masyarakat awal Islam pada saat itu. Isteri Umar ra, putrinya Hafsa dan juga Ummu Salamah ra perlu meyakinkan kepada Umar ra bahwa perempuan memiliki hak untuk berbicara di hadapan suaminya atau ayahnya.

Ketika para perempuan merasakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an sering dipahami bias untuk laki-laki semata, mereka datang menuntut kepada Nabi Muhammad Saw. Mereka menginginkan ketegasan pernyataan al-Qur'an mengenai posisi dan kiprah mereka. Dalam suatu hadits riwayat Imam at-Turmudzi, suatu saat Ummu Salamah ra bertanya: "Wahai Rasul, saya tidak mendengar sedikitpun Allah SWT membicarakan para perempuan yang berhijrah?". Kemudian Allah SWT menurunkan ayat:

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan, (dan berfirman): bahwa Aku tidak akan pernah menyia-nyaikan amal perbuatan kamu, baik dari laki-laki atau perempuan, yang satu terhadap yang lain. Mereka yang berhijrah, dikeluarkan dari rumah tempat tinggal mereka, disiksa karena mengikuti jalan-Ku, berperang dan terbunuh, mereka semua akan Aku hapuskan dosa-dosa mereka, dan akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan pada sisi Allah-lah, pahala yang yang baik".³

Dalam sejarah peperangan, baik yang terjadi pada masa pra Islam maupun pada masa penyebaran Islam. Setiap perang, kaum perempuan selalu saja diposisikan pasif. Mereka berada di luar konflik. Jika kaumnya kalah, para perempuan direduksi ke dalam status tawanan perang, sementara kaum laki-laknya dibunuh.

Bangsa Arab adalah suatu masyarakat budak, dimana seseorang dibagi menjadi dua klasifikasi merdeka dan budak. Klasifikasi ini berlaku untuk dua jenis kelamin. Kedaulatan berkehendak dari seorang laki-laki merdeka tidak bisa dengan mudah dicabut. Sementara jika seorang perempuan, karena kekalahan militer kaumnya, dia akan menjadi harta rampasan.

Semua itu mereka lakukan semasa nabi SAW

masih hidup. Tetapi para perempuan tidak tinggal diam terhadap cara-cara ini. Mereka bergegas menemui Nabi SAW di saat kaum laki-laki bersikeras menerapkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ummu Kajja merupakan salah satu kasus dalam masalah ini. Dia adalah seorang wanita anshar yang mengadu kepada rasulullah SAW "Suami saya meninggal, dan mereka menghalangi saya untuk mendapatkan warisan". Ummu Kajja memiliki 5 putri yang secara menyeluruh terhalangi untuk mendapatkan waris kaum laki-laki dari keluarga, pada saat itu hanya laki-laki yang mewarisi. Ummu Kajja bukan satu-satunya perempuan yang datang menuntut penerapan hukum baru tentang hak waris perempuan, ada juga Kubaysha bin Ma'an. Karena tuntutan politis merekalah maka turun ayat yang menerangkan tentang hak waris perempuan, baik itu istri, anak perempuan, atau ibu.

Sampai di sini, suara-suara kecil yang tergambar dalam sejarah Islam sesungguhnya dapat juga menjadi referensi bahwa tuntutan kaum perempuan, suara-suara politik mereka dari ruang domestik mereka dan dalam rangka memperjuangkan hak hidup mereka adalah bentuk lain dari makna politik yang memang seharusnya tidak dipisah-pisahkan lagi. Suara-suara perempuan yang secara tidak langsung juga direspon melalui ayat-ayat yang diturunkan Allah adalah bagian penting bahwa setiap individu memiliki hak politik dan hak berdaulat. Bahkan karena adat jahiliyah yang diskriminatif terhadap hak perempuan jugalah yang membuat para perempuan muslim merasa perlu meminta revisi dan Allah merespon itu dengan cepat lewat lidah nabinya. Contoh lain misalnya pada perang Hunain, dimana Islam telah menjadi pemenang. Kaum perempuan juga telah mengajukan tuntutan-tuntutan politisnya tentang perang dan harta rampasan perang. Dan sejak saat itu, turun ayat yang menyatakan bahwa bahwa ketakwaan merupakan satu-satunya ukuran bagi tingkatan dalam hirarki ajaran agama Islam. (dd)

¹ Fatima Mernissi, *Menengok kontroversi peran wanita dalam politik*, Alhuda, Jakarta, 1997)

² Hadits Bukhari, kitâb al-libâs bâb mâ kâna an-nabiyy yatajawwazu min al-libâs wa al-basth, 77/31, no. hadits: 5843.

³ (QS. Ali Imran, 3: 195). (lihat: Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, II/161, no. hadits: 552).

Islam Sangat Memperhatikan Ibu



Maria Ulfah Anshor adalah Ketua Umum Pucuk Pimpinan Fatayat Nahdhatul Ulama (PP Fatayat NU periode 2000-2004). Maria Ulfah diwawancarai kru Rahima disela-sela sebuah acara workshop pada 2 oktober 2003 lalu. Berikut komentar-komentarnya berkaitan dengan fenomena kematian ibu.

Swara Rahima (SR) : Apa komentar mbak Maria tentang pandangan bahwa kematian ibu adalah syahid bagi si ibu dan merupakan takdir ?

Maria Ulfah (MU) : Menurut saya pandangan tersebut bisa jadi berasal dari hadist nabi yang sesungguhnya menurut saya sebenarnya hadits yang bertujuan untuk menghibur. Pada waktu itu Nabi sebenarnya hendak menghibur salah satu keluarga sahabat yang sedang sedih atas kematian istrinya karena melahirkan. Saya kira ini hampir sama konteksnya dengan hadits Nabi yang lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas meriwayatkan

bahwa Nabi pernah menyatakan "Setiap muslim yang mati karena wabah kolera adalah syahid" (hadist riwayat Bukhari Muslim). Syahid dalam konteks ini bukan berarti Nabi menyarankan untuk tidak mengobati penyakit kolera, akan tetapi menghibur korban penyakit kolera bahwa walaupun mereka meninggal maka meninggalnya mereka adalah syahid. Adapun setelah sudah ada ikhtiar maka kita baru bisa mengatakan bahwa itulah takdir. Jadi kematian ibu dikatakan takdir bukan dengan tanpa usaha pencegahan sebelumnya.

SR : Lalu bagaimana dengan mitos banyak anak banyak rejeki?

MU : Saya kira mitos atau kepercayaan ini akan sangat merugikan perempuan. Sebab kepercayaan ini seolah lebih mementingkan keberadaan anak dibanding ibu. Padahal untuk melahirkan banyak anak dan merawatnya kondisi si ibu justru harus lebih banyak mendapat perhatian. Menurut saya, baik pemahaman keagamaan seperti memandang bahwa meninggal karena melahirkan adalah mati syahid di atas, ataupun kepercayaan banyak anak banyak rejeki, sebaiknya tidak lagi disosialisasikan, sebab keduanya cenderung mengabaikan perempuan. Salah satu caranya adalah dengan kembali mengingatkan pada pernyataan Allah dalam al-Qur'an bahwa ibu yang mengandung itu jelas dalam kondisi lemah (*wahnan 'ala wahnin*) dan harus mendapatkan perhatian yang lebih besar. Yang bisa diambil di sini adalah landasan *maqosid syar'iyahnya* yaitu *masalah lil ummah*. Kalau dulu banyak anak dianggap baik (*masalahah*) belum tentu untuk masa sekarang banyak anak itu tetap menjadi baik. Banyak faktor yang menjadikan sesuatu itu berubah-ubah.

SR : Sebagai organisasi perempuan, apa kegiatan Fatayat sendiri yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan?

MU : Untuk pemberdayaan perempuan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi,

Fatayat sendiri memiliki pusat kesehatan reproduksi (PIKR) di beberapa cabang Fatayat di Indonesia. Walaupun tidak khusus menangani kasus kematian ibu akan tetapi PIKR ini memang dikonsepsikan sebagai pusat informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh perempuan dan kaum ibu di mana PIKR itu berada. Dan kami berharap keberadaan PIKR dapat menjadi partner para ibu untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan lebih banyak lagi tentang kesehatan reproduksi.

SR : Berdasarkan penelitian YKP, 13% dari angka kematian ibu adalah karena tindakan aborsi yang tidak aman, lalu apakah pendapat mbak Maria sendiri tentang aborsi aman sebagai salah satu cara pencegahan kematian ibu ?

MU : Saya menggarisbawahi aborsi aman sebagai salah satu cara pencegahan kematian ibu. Karena menurut saya aborsi harus sebagai pilihan paling akhir dan bukan satu-satunya cara menurunkan angka kematian ibu. Yang terpenting dalam hal ini adalah perencanaan. Jadi keluarga Berencana (KB) yang dimaksud di sini bukan KB ala negara dengan segala macam alat kontrasepsinya, akan tetapi lebih memandang pengaturan kehamilan sehingga dalam hal ini perempuan memiliki otoritas atas rahimnya *plus* kesiapan. Saya melihat kasus-kasus aborsi dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan dan untuk melakukannya pun perlu pertimbangan yang baik. Karena menurut saya, bagi perempuan aborsi bukan semata masalah janin, akan tetapi adalah masalah dirinya dan rahimnya.

SR : Tetapi justru kehamilan tidak diinginkan (KTD) itu terjadi karena kegagalan KB. Dari data YKP disebutkan bahwa 36% kasus KTD adalah karena kegagalan KB?

MU : Saya menyangka bahwa kegagalan di sini karena pemakaian kontrasepsi dan metode KBnya. Dan dalam hal ini yang terpenting adalah tidak selalu mengatakan bahwa salah perempuannya, akan tetapi bisa jadi si perempuan memilih alat KB tertentu karena memang tidak mendapat informasi detail tentang itu dari klinik atau puskesmas dimana dia datang. Atau juga karena anjuran suami, dll. Jika demikian maka sesungguhnya pengetahuan dan informasi seharusnya dapat diterima para perempuan tersebut. Dalam hal inilah Fatayat merasakan bahwa perempuan, tidak hanya perempuan di kota, membutuhkan akses yang lebih mudah dan cepat untuk

mendapatkan informasi seputar hak reproduksi, dan Fatayat mengelolanya melalui program PIKR Fatayat.

SR : Ibu Lies Marcoes dalam diskusi tentang angka kematian ibu menyatakan bahwa perempuan sangat rentan karena hanya dijadikan sebagai 'mesin' reproduksi untuk memperbanyak umat, Bagaimana komentar mbak tentang pernyataan ini ?

MU : Dalam Islam masalah reproduksi memang tidak berdiri sendiri, sebab dia juga berkaitan dengan risalah perkawinan misalnya yang menganjurkan perkawinan sebagai salah satu sarana untuk melahirkan generasi baru. Tetapi saya kurang setuju kalau karena itu kemudian Islam dianggap hanya memposisikan perempuan sebagai 'mesin' reproduksi untuk memperbanyak umat. Sebab Islam menurut saya justru sangat perhatian terhadap perempuan, misalnya ada anjuran untuk mengatur kehamilan minimal 30 bulan setelah dia menyempurnakan menyusui. (QS Al-Baqoroh: 233 "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi mereka yang ingin menyempurnakan"). Saya kira pemahaman kita saja yang kadang melihat argumen al-Qur'an secara sepotong-sepotong. Bahkan Nabi sendiri telah menyatakan kepada kita untuk memperhatikan ibu 3 kali lipat dari memperhatikan bapak. Saya kira ini juga sebagai isyarat dari Nabi untuk kita dapat memperhatikan para ibu dengan lebih baik lagi.

SR : Apa saran mbak dalam situasi sekarang ini dimana angka kematian ibu terus meningkat, baik saran untuk kelompok perempuan maupun pemerintah?

MU : Untuk kelompok perempuan, saya kira ini adalah tantangan untuk terus berusaha menyebarkan informasi dan pengetahuan kepada para ibu dan perempuan dimanapun mereka berada. Bahkan juga pengetahuan tentang keluarga berencana yang berpihak kepada kesehatan perempuan. Sedangkan untuk pemerintah, yang saya tahu pemerintah sampai saat ini masih belum menyediakan sarana dan perangkat hukum untuk perlindungan terhadap kaum ibu. Maka sudah selayaknya pemerintah menyediakan itu semua ditambah juga dengan dukungan sarana yang memadai. Sehingga tidak ada lagi kasus kematian ibu karena tidak adanya pelayanan atau minimnya informasi yang diberikan pemerintah. ❁

Tak Perlu Waktu Panjang untuk Turunkan Angka Kematian Ibu

Ninuk Widyantoro adalah pendiri sekaligus peneliti di Yayasan Kesehatan Perempuan. Pengalamannya memperjuangkan hak reproduksi perempuan telah membawanya terbang ke berbagai negara seperti Turki, Thailand, Bangladesh, Iran dll. Dia tidak hanya mencoba mengambil pengalaman berkaitan dengan upaya memperjuangkan hak perempuan dari negri-negri mancanegara, akan tetapi lewat forum internasional itu pula dia mencoba menjadi *agent* untuk mempengaruhi kebijakan global tentang hak reproduksi perempuan. Baginya perempuan akan maju dan sehat bila mereka mampu melindungi diri mereka sendiri. Dan untuk itu perlu ada kerjasama diantara kelompok perempuan untuk terus melakukan *empowerment* atau pemberdayaan dengan memberikan informasi dan pengetahuan seputar perempuan itu sendiri. Tentang angka kematian ibu, Ninuk mengatakan bahwa jika kita mau dan dapat bekerjasama dengan baik, maka angka kematian ibu dapat menurun tanpa harus melewati waktu yang panjang. Di sela-sela pelatihan hak reproduksi yang dilakukan Rahima di Cirebon, Farha Ciciek dari Swara Rahima mengambil kesempatan untuk berbincang mengenai kematian ibu dan reproduksi perempuan dengan aktivis ini. Berikut petikan wawancaranya



Ninuk Widyantoro

Swara Rahima (SR) : Bagaimana situasi dan data terakhir tentang angka kematian ibu di Indonesia?

Ninuk (Nn) ; Menurut Prof DR Gulardi Wiknyo-sastro, Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2000 menunjukkan adanya kenaikan angka kematian ibu di Indonesia menjadi 396 per 100.000 kelahiran. Berpegang pada Dirjen Kesehatan Masyarakat, Prof. Dr. Azrul Azwar, yang menyebutkan bahwa aborsi menyumbang hingga 50% dari angka kematian ibu, maka kita perlu membuat sesuatu untuk bisa menurunkan AKI akibat aborsi, termasuk aborsi yang tidak aman. Hasil penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) tahun 2002-2003 membuktikan bahwa pelayanan aborsi tidak hanya dibutuhkan oleh perempuan di desa-desa, melainkan juga di kota. Dari hasil penelitian juga diperoleh informasi bahwa perempuan di kota sanggup mengeluarkan biaya Rp. 500.000,- sampai Rp 2.000.000,-. Jumlah tersebut belum menjamin

keamanan atau keselamatan pasien, karena tidak adanya panduan atau aturan yang standart mengenai tata cara pelaksanaan tindakan aborsi yang aman. Mengingat kenyataan ini, sungguh menyedihkan jika kita mengingat saudara-saudara kita di desa yang tidak akan sanggup menyediakan biaya sebesar itu ataupun untuk menjangkau layanan yang aman. Kita semua bisa membayangkan bahwa banyak desa yang tidak memiliki pelayanan kesehatan yang memadai.

SR : Dikatakan tadi bahwa kasus kematian ibu ada kaitannya juga dengan aborsi terutama aborsi yang tidak aman (Unsafe Abortion). Sementara banyak yang beranggapan bahwa kematian karena aborsi yang tidak aman itu karena pergaulan bebas. Bagaimana pendapat mbak sendiri tentang hal ini?

Nn : Ya, ini penting. Data penelitian menunjukkan bahwa anggapan mereka yang menginginkan aborsi adalah remaja yang mengalami kehamilan tak diinginkan akibat pergaulan bebas ternyata keliru. 87% klien adalah para perempuan yang telah menikah, mereka adalah kaum ibu yang separuhnya telah memiliki lebih dari 2 anak. Kebanyakan mereka datang ke klinik diantar oleh para suami. Sungguh memprihatinkan pula bahwa 54% adalah mereka yang telah tamat SLTA, 21% adalah tamatan akademi atau universitas, sepantasnya mereka yang berpendidikan ini memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai kesehatan reproduksi terutama KB, sehingga tidak perlu mengalami kegagalan KB akibat pengetahuan terbatas ataupun kehamilan yang tidak diinginkan. Idealnya mereka sanggup melindungi diri dari dua hal di atas. Tapi ya...kenyataannya demikian. Hampir separuh jumlah klien (47%) adalah perempuan karir yang bekerja baik di sektor swasta maupun pemerintah termasuk mereka yang berkarya sebagai anggota TNI/POLRI. Seperlima dari jumlah klien (21%) telah melakukan aborsi berulang dengan alasan psikososial seperti suami tidak bekerja atau berpenghasilan, hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga, suami tidak bertanggung jawab, ekonomi sangat minim untuk bisa memberikan kehi-

dupan pada calon anak. Kenyataannya hanya sekitar 4% aborsi dilakukan karena alasan fisik seperti yang diperbolehkan oleh pemerintah. Alasan kegagalan KB adalah sebesar 36%.

SR : Bisa dijelaskan lebih terinci ?

Nn : Hasil penelitian YKP ini juga dilengkapi data bahwa sekitar 82% pasien menyebutkan berbagai alasan untuk aborsi antara lain karena perempuan merasa gagal berKB disamping karena perkosaan dan ketidaksiapan psikologis. BKKBN mengatakan bahwa kegagalan KB umumnya sangat kecil. Melalui proses konseling perlu dipahami alasan perempuan yang mengatakan gagal KB. Dalam hal ini KB bisa gagal tidak hanya karena efektifitasnya, namun kegagalan bisa terjadi jika informasi mengenai cara pakai alat juga keliru. Perempuan yang tidak memiliki penguasaan informasi atau pengetahuan yang benar, lengkap dan jelas mengenai metode-metode kontrasepsi, kemungkinan besar akan mengalami kegagalan juga. Jika kita ingin program KB kita berhasil, maka upaya peningkatan pengetahuan merupakan hal yang *crucial* (sangat penting). Saya masih sering menemui petugas KBpun terbatas sekali pengetahuannya dan sejauh ini tidak pernah ada penelitian yang memantau kemampuan petugas kesehatan padahal mereka adalah ujung tombak program.



SR : Apa saja faktor penyebab kematian ibu yang terkait dengan kehamilan?

Nn : Secara umum penyebab kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan ada 3 penyebab : perdarahan, eklampsia (keracunan kehamilan) dan infeksi. Perdarahan bisa terjadi karena usaha perempuan untuk menggugurkan kandungannya, letak plasenta rendah, kelainan sistem darah dan sebagainya. Baik karena perdarahan atau sebab yang lain, kematian lebih sering terjadi karena terlambat mencari pertolongan atau terlambat ditolong.

SR : Bagaimana dengan anggapan umum masyarakat yang menyatakan bahwa meninggal karena melahirkan adalah hal yang biasa?

Nn : Menurut saya, meninggal karena melahirkan

adalah suatu tragedi yang sangat memprihatinkan bukan saja untuk perempuan itu sendiri tetapi keluarga yang ditinggalkan terutama anak-anaknya. Ibu adalah sumber kehidupan bagi anak-anaknya sehingga kehilangan seorang ibu berdampak merugikan terhadap masa depan anak-anaknya. Menurut penelitian di Bangladesh, kematian ibu biasanya diikuti dengan kematian bayinya, terutama bayi perempuan. Jika bayi ini bisa bertahan hidup, dia akan terlantar karena tidak terjaminnya kesehatan termasuk kesehatan psikologis dan pendidikan si anak. Begitu juga dampak terhadap anak-anak lainnya.

SR : Bagaimana dengan kebijakan negara?

Nn : Yang menyedihkan adalah rendahnya kepedulian dari Departemen Kesehatan dan juga BKKBN yang terlihat dari pasifnya mereka dalam menyikapi undang-undang yang tidak berpihak kepada perempuan. Sehingga menyebabkan tingginya angka kematian ibu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Apalagi Departemen Kesehatan dan BKKBN masih berpegang pada undang – undang tahun 1970 tentang tata cara menyusui untuk menjarangkan anak. Padahal menurut saya tata cara menyusui tidak perlu masuk ke dalam undang-undang. Apalagi berdasarkan medis, menyusui tidak ada hubungannya dengan kehamilan perempuan. Dari sinilah akhirnya banyak sekali para ibu yang gagal KB karena menganggap bahwa kalau sedang menyusui itu tidak akan hamil. Jelas undang-undang tersebut sesungguhnya telah menyesatkan pandangan perempuan pada umumnya. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Prof Dr.dr.Azrul Azwar MPH sebenarnya telah mengatakan bahwa kematian ibu sudah meningkat sekitar 40-50% jumlahnya, namun Menteri Kesehatan masih tetap menyatakan bahwa dia belum bisa berbuat apa-apa. Jadi pemerintah yang diwakili oleh Departemen Kesehatan memang masih belum bisa berbuat banyak. Dari data yang kami punya menyebutkan bahwa kematian ibu betul-betul bukan karena alasan medis



seperti karena perdarahan, akan tetapi perdarahan yang terjadi adalah disebabkan oleh tindakan aborsi yang sembarang sehingga menyebabkan kematiannya. Karena itu yang masih kurang dilakukan adalah kita dapat membantu meringankan tugas Departemen Kesehatan dengan pergi ke desa-desa lalu bicara dengan perempuan-perempuan tersebut mengenai konsep kualitas hidup.

SR : Apa yang bisa dilakukan oleh kelompok perempuan di saat tidak ada political will dari pemerintah?

Ninuk : Memperluas koordinasi dan koalisi dengan kelompok perempuan, kelompok profesi, tokoh agama, dan individu yang peduli akan keadaan kesehatan perempuan. Secara terus menerus mengupayakan adanya perlindungan hukum bagi pelayanan kesehatan yang bermakna. Serta melakukan pemberdayaan berupa pemberian informasi, pengetahuan yang akan bermanfaat bagi perempuan itu sendiri.

SR: Jadi bagaimana pendapat yang berkaitan dengan moralitas dan alasan keagamaan?

Nn : Saya akan merasa tidak bermoral jika membiarkan kaum saya (perempuan) mati sia-sia, padahal sudah banyak teknologi yang dapat menolongnya.

SR : Ada saran yang hendak disampaikan?

Nn : Saran saya adalah bagaimana mempengaruhi teman-teman untuk proaktif dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan perempuan. Untuk para dokter diupayakan agar mereka melakukan pelayanan yang humanis dan professional. Untuk tokoh agama agar giat menggali ayat-ayat yang mengangkat harkat dan martabat perempuan sehingga hasil akhirnya adalah adanya perempuan dan keturunannya yang berkualitas. Untuk LSM perempuan agar mendorong untuk giat memberdayakan perempuan melalui informasi dan pendidikan dan konseling.

SR: Selamat berjuang Mbak, semoga sukses!✿



Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an

Oleh: KH. Husein Muhammad

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa. Al-Qur'an memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki.

Sejak awal, al-Qur'an sudah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Penekanan akan penghormatan kepada ibu karena ibulah yang memang mengalami kesusahan terutama ketika mengandung dan melahirkan. Hal tersebut seperti dinyatakan al-Qur'an :

"Kami wasiatkan kepada manusia (untuk berbuat baik) kepada kedua orang tua, karena ibunya telah mengandungnya dengan penuh kesusahan di atas kesusahan dan menyusuinya selama dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kedua orang tuamu, dan hanya kepada-Ku kamu akan kembali". (QS. Luqman, 31: 412).

Ayat di atas terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan yang juga merupakan bagian dari hak-hak perempuan. Dan seperti diketahui bersama bahwa hak-hak perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi manusia. Dari sini, menjelaskan persoalan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perempuan menjadi sangat penting untuk dibicarakan di kalangan masyarakat luas, karena membicarakan ini berarti membedah juga persoalan-persoalan kemanusiaan. Ironisnya, dalam banyak kenyataan selama ini, perempuan masih belum sepenuhnya mendapatkan hak dan perlakuan sebagaimana yang

dinikmati laki-laki. Kaum perempuan masih dipinggirkan dan dinomorduakan. Pada saat yang sama mereka juga harus melakukan tugas dan kerja berganda untuk menghidupi rumah tangganya (suami dan anak-anaknya). Kenyataan ini dapat kita saksikan di mana-mana terutama di desa-desa dan di kampung-kampung. Peristiwa-peristiwa sosial juga memperlihatkan kepada kita tidak sedikit kaum perempuan yang diperlakukan secara kejam (baca; kekerasan).

Kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung sampai hari ini di mana-mana dalam bentuk yang bermacam-macam; fisik, mental, dan seksual. Keadaan ini pada gilirannya menimbulkan akibat-akibat yang parah dan membahayakan bagi fungsi-fungsi reproduksi dan bagi tubuh mereka. Sebuah laporan internasional menyebutkan bahwa setiap tahun lebih dari setengah juta perempuan mati karena sebab-sebab yang berkaitan dengan kehamilan dan melahirkan. Tujuh puluh ribu perempuan meninggal karena pengguguran atau keguguran. Tujuh juta bayi meninggal setiap tahun karena ibunya secara fisik belum siap melahirkan atau kurang mendapatkan perawatan obstetrik yang memadai (Lihat; Hak-hak Asasi Perempuan, Sebuah Panduan Konvensi-Konvensi Utama PBB Tentang Hak Asasi Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, 2001)

Data-data ini menjelaskan betapa rapuh rentannya kesehatan reproduksi perempuan. Dan ini berkaitan sangat erat dengan hak-hak reproduksi perempuan. Inti dari semua persoalan perempuan pada akhirnya berujung pada hak-hak perempuan yang berjalan secara timpang. Posisi perempuan secara sosial masih ditempatkan pada kondisi dan situasi yang tidak berdaya dan berada pada kekuasaan yang serba bersifat laki-laki (Patriarkhi)

Berkaitan dengan hak reproduksi perempuan dan Islam, berikut penulis akan mencoba memaparkan pandangan al-Quran tentang hak reproduksi perempuan yang secara metodologis dijabarkan melalui tafsir fiqh, yaitu membandingkan penafsiran para

ulama dari al-Qur'an dengan kaidah ushul fiqh untuk menimbang suatu masalah yang dalam hal ini berkaitan dengan reproduksi perempuan.

Hak menikmati hubungan seksual

Manusia di samping makhluk berakal, ia juga makhluk seksual. Seks adalah naluri yang ada di dalam dirinya. Dalam Islam, semua naluri kemanusiaan mendapatkan tempat yang berharga dan terhormat. Naluri seksual harus disalurkan dan tidak boleh dikekang. Pengekangan naluri akan menimbulkan dampak-dampak negatif, bukan hanya terhadap tubuh, tetapi juga akal dan jiwa.

Nikah atau kawin pada dasarnya adalah hubungan seksual (persetubuhan). Dalam terminologi social nikah dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan perspektif dan kecenderungan masing-masing orang. Sebagian orang menyebut nikah sebagai penyatuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang disahkan oleh hukum. Dalam fiqh, mayoritas ahli fiqh mendefinisikan nikah sebagai hak laki-laki atas tubuh perempuan untuk tujuan penikmatan seksual. Meskipun dengan bahasa yang ber-

beda-beda tetapi ada kesepakatan mayoritas ulama mazhab empat yang mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh seorang perempuan, karena mereka sepakat bahwa memiliki kesenangan seksual adalah laki-laki¹

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa. Al-Qur'an memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki. Mereka (perempuan) memiliki hak atas laki-laki dengan baik². Karena itu bertitik tolak dari pandangan ini kita bisa merumuskan nikah sebagai suatu perjanjian hukum yang memberikan hak seksual kepada laki-laki dan perempuan untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama.

Hak menolak hubungan seksual

Berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, persoalan hubungan seksual sesungguhnya dapat berlaku terhadap suami ketika dia menolak melayani keinginan seks istrinya. Ibnu Abbas pernah mengatakan "*aku suka berdandan untuk istriku seperti aku suka dia berdandan untukku*"³ Ucapan ini mengandung arti bahwa suami dan istri perlu saling memberi dan menerima dalam suasana hati yang menggairahkan.

Hak menolak kehamilan

Hamil pada satu sisi merupakan harapan yang membahagiakan isteri, tetapi boleh jadi pada sisi yang lain merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Terlepas apakah kehamilan itu dikehendaki atau tidak, akan tetapi al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan yang hamil selalu berada dalam kondisi yang sangat berat dan melemahkan. Tingkat kelemahan itu akan semakin besar menjelang saat melahirkan. Prof. Ida Bagus Gde Manuaba, SpOg menyebutkan sejumlah masalah gangguan kesehatan yang dialami perempuan yang hamil, antara lain *morning sickness* (sakit pada pagi hari), *hipersalivasi* (pengeluaran air liur), kram betis, varises, *sinkope* (pingsan) dan kaki bengkak⁴

Sementara itu melahirkan bagi perempuan merupakan saat-saat paling kritis dalam kehidupannya. Resiko kematian seakan-akan benar-benar ada di hadapan matanya disebabkan banyak hal. Resiko yang diakibatkan oleh kehamilan dan melahirkan hanya dapat dirasakan oleh perempuan pemilik alat



al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan yang hamil selalu berada dalam kondisi yang sangat berat ..

reproduksi. Resiko-resiko tersebut yang paling sering terdengar adalah pendarahan dan keguguran. Alangkah sangat bijaknya pernyataan Nabi SAW yang menyatakan "*Kesyahidan itu ada tujuh, selain terbunuh dalam perang sabilillah; orang yang mati karena keracunan lambungnya, yang tenggelam dalam air, yang pinggangnya terserang virus, yang terkena lepra, yang terbakar api, yang tertimbun bangunan dan perempuan yang mati karena melahirkan*". (Hadits riwayat Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah dan Ibn Hibban, lihat: al-Mundziri, *at-Tarhib wa at-Tarhib min al-Hadits asy-Syarif*, II/335). Dalam hal ini Nabi memberikan jaminan surga bagi perempuan yang mati karena melahirkan. Kedudukannya di hadapan Tuhan disamakan dengan prajurit di medan perang melawan musuh. Pernyataan Nabi tersebut tidak lain merupakan penghargaan yang tinggi bagi perjuangan perempuan yang mati karena melahirkan. Akan tetapi ada anggapan sebagian orang bahwa karena kematian syahid merupakan pahala yang besar dan ada jaminan masuk sorga, maka mereka kadang tidak perlu merasa harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Ini jelas merupakan anggapan yang sangat konyol. Hasil penelitian para ahli kependudukan dan kesehatan reproduksi perempuan menunjukkan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan benar-benar merupakan pembunuh utama kaum perempuan usia subur. Keadaan inilah yang menjadikan Indonesia menduduki rangking pertama di Asia Tenggara dan keempat di Asia Pasifik.

Mengingat hal ini, maka adalah sangat masuk akal dan sudah seharusnya mendapat pertimbangan kita semua terutama para suami jika perempuan mempunyai hak atau pilihan menolak untuk hamil. Demikian juga dalam menentukan jumlah anak yang diinginkannya. Tidak seorangpun mengingkari bahwa di dalam perut perempuanlah kandungan itu cikal-bakal manusia berada dan meskipun ada peran laki-laki bagi proses pembuahan, tetapi perempuanlah yang merasakan segala persoalannya. Walaupun

terdapat kontroversi mengenai siapa yang memiliki hak atas anak tetapi mayoritas ahli fiqh menyatakan bahwa anak adalah hak ayah dan ibunya secara bersama-sama, karena keberadaannya merupakan hasil kerjasama keduanya. Oleh karena itu untuk memutuskan kapan mempunyai anak dan berapa anak yang diinginkannya seharusnya juga menjadi hak istri, dan harus dibicarakan secara bersama-sama. Dan dari sini juga memungkinkan meningkatkan daya tahan para istri atau para ibu sehingga kerentanan pada masa kehamilan dan melahirkan bisa diperkecil sehingga kematian karenanya juga bisa diminimalisir.

Penolakan istri untuk hamil dapat dilakukan melalui cara-cara dan alat-alat sebagaimana diatur dalam program Keluarga Berencana. Ia dapat menggunakan cara pantang berkala, Azl (senggama terputus) atau dengan alat-alat kontrasepsi lain yang disediakan. Dan dalam hal penggunaan alat-alat kontrasepsi ini istri juga berhak menentukan sendiri alat yang sesuai dengan kondisinya. Untuk hal ini adalah logis jika dia juga berhak untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang jujur dari pihak-pihak yang ahli mengenai, seperti dokter atau petugas kesehatan. Apabila dia tidak memiliki pengetahuan mengenai alat-alat kontrasepsi yang sesuai dengan tubuhnya, maka adalah kewajiban dokter atau petugas yang ditunjuk bagi keperluan untuk memberikan yang terbaik baginya.

Hak Aborsi

Tetapi penggunaan kontrasepsi dan cara-cara lain untuk meniadakan kehamilan tidak dengan serta merta menjamin bahwa dia tidak akan hamil. Keputusan menghidupkan (hamil) atau tidak (mematikan) merupakan urusan Tuhan. Kehamilan yang tidak dikehendaki karena berbagai factor mungkin saja terjadi, bahkan dewasa ini sering terjadi. Dalam keadaan demikian, dapatkah dia menggugurkan kandungannya?

Pada prinsipnya Islam mengharamkan segala bentuk perusakan, pelukaan dan pembunuhan terhadap manusia. Nabi dalam salah satu sabdanya mengatakan :

"Janganlah membuat kerusakan (hal yang membahayakan) atas diri sendiri dan atas orang lain". Dalam ayat al-Qur'an juga dinyatakan: "janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali karena kebenaran". Akan tetapi dalam kehidupan kita seringkali dihadapkan pada

pilihan-pilihan yang sulit. Pada persoalan pengguguran kandungan, misalnya ada dua pilihan yang sama-sama berat. Menggugurkan janin dalam kandungan dapat berarti membunuh jiwa yang sudah hidup, tetapi membiarkannya terus hidup di dalam perutnya karena alasan tertentu boleh jadi mengakibatkan penderitaan atau bahkan kematian ibu.

Terhadap persoalan ini fiqh sesungguhnya menawarkan sejumlah pilihan. Pertama-tama para ulama fiqh sepakat bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sesudah janin berusia 120 hari (empat bulan). Kandungan berusia 120 hari itu dalam pandangan mereka sudah merupakan wujud manusia hidup dengan segala kelengkapannya, karena itu ia adalah benar-benar manusia. Dalam banyak pandangan pengguguran kandungan pada usia janin ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai aborsi tetapi pembunuhan. Sementara aborsi sebelum usia tersebut para ahli Islam mempunyai pandangan yang sangat plural atau beragam. Para ulama seurnya mendasarkan pandangannya terhadap hal ini pada suarh al Mukminun ayat 12-14 yang artinya "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah, kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim), kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik"

Ayat ini menyebutkan fase-fase pembentukan manusia dalam tiga kategori : *nutfah*, *'alaqah*, dan *mudghah*. Pendirian paling longgar dikemukakan oleh al Hashkafi bermazhab Hanafi. Aborsi, menurutnya, dapat dilakukan sebelum usia kandungan 120 hari, karena suatu alasan atau tidak. Al Karabisi dari Mazhab Syafi'i, seperti dikutip al Ramli dalam *Nihayah al Muhtaj*, hanya membenarkan aborsi ketika masih berupa *nutfah* (*zygote*). Pendirian paling ketat dikemukakan oleh al-Ghazali dari mazhab Syafi'i. Ia mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan. Pednapat ini dikemukakan juga oleh mayoritas mazhab Maliki, Ibnu Hazm al Zhahiri dan sebagian Syi'ah.⁵

Sepanjang yang dapat ditelusuri dari literature fiqh aborsi, atau *isqath al haml*, dan *ijhadh* menurut bahasa fiqh, maka dapat dikemukakan sebuah kesepakatan ulama, tanpa melihat usia kandungannya,

bahwa aborsi dapat dilakukan sepanjang pembiaran janin di dalam perut ibu sampai dengan kelahirannya dipastikan akan membahayakan dan mengancam hidup ibu, dan kepastian ini didasarkan atas pertimbangan medis oleh dokter ahli. Pandangan ini memperlihatkan bahwa pertimbangan keselamatan ibu lebih diutamakan ketimbang kematian janin. Dalam pandangan fiqh kematian janin memiliki risiko lebih ringan dibanding risiko kematian ibu, karena ibu adalah asal dari janin atau bayi. Eksistensinya telah nyata. Ibu juga memiliki sejumlah kewajiban. Sementara janin atau bayi dalam kandungan, meskipun mungkin telah eksis, tetapi ia tidak mewakili kewajiban terhadap orang lain "jika terjadi dilemma, maka korbankan yang paling ringan risikonya".⁶

Pandangan para ahli fiqh tentang motif aborsi di atas tampaknya masih terbatas pada indikasi media dan kesehatan belaka. Motif-motif lain seperti indikasi sosial, ekonomi, politik dan psikologis belum mendapatkan uraian panjang lebar. Tetapi sesungguhnya menarik ketika kita mengamati bahwa sebagian ulama mazhab hanafi membolehkan aborsi, meskipun bukan karena suatu alasan (*bi 'udzr aw bi ghair udzr*).

Akhirnya, satu hal yang perlu digarisbawahi dalam hubungannya dengan relasi-relasi kemanusiaan, termasuk di dalamnya relasi berdasarkan gender ialah bahwa Islam merupakan agama keadilan, agama yang menolak segala bentuk diskriminasi dan segala bentuk kekerasan. Ia lahir untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang luhur. Kepada-nyalah seluruh konstruksi pemikiran, konsep dan aturan kehidupan seharusnya dirumuskan oleh kaum muslimin untuk kemudian diamalkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial mereka. ❁

¹ Abd. Rahman Al Jaziri, *Al-fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, IV, h.2

² H.R Abu Daud dan Tirmizi, dalam "sunan Abi Daud I hal. 61, "Sunan al Tirmizi", hal. 190

³ Ucapan Ibnu Abbas ini selalu ditemukan dalam literature tafsir dalam kaitannya dengan penafsiran atas Q.S Al-Baqarah 228 " Dan mereka (perempuan/istri) berhak mendapatkan perlakuan yang baik seperti kewajiban dia (memperlakukan suaminya)

⁴ Ida Bagus Gde Manuaba, *Memahami Kesehatan reproduksi wanita*, Penerbit Arcan, hal. 87

⁵ Lihat, al Ghazali " *Ihya Ulum al Din*", II halaman 51, Ibnu Rusyd. " *Bidayah al Mujtahid*", II halaman 348, Ibnu Hazm, " *Al Muhalla*", XI, halaman 35-40, Jad al Haq dalam " *Ahkam al syar'iyah al Islamiyah fi masail al Thibbiyah*", halaman 139

⁶ Al Suyuthi, " *Al Asybah wa al Nazhair*", halaman 62



Menolak “Petaka” Kematian Ibu; Pembacaan Terhadap Hadits Kesyahidan

Oleh: Faqihuddin Abdul Kodir

“Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya; karena ibunya telah mengandungnya dengan penuh kesusahan dan melahirkannya dengan penuh kesakitan”.
(QS. *Al-Ahqaf*, 46: 15).

Amanah reproduksi memperoleh perhatian yang cukup serius dalam beberapa ayat al-Qur’an. Dalam surat, Allah SWT secara khusus menyampaikan wasiat kepada umat manusia untuk berbuat baik dan bersyukur kepada kedua orang tua, dan yang disebut secara eksplisit adalah ibu yang telah melakukan amanah reproduksi; mengandung, melahirkan dan menyusui. Tentu penyebutan wasiat ini memiliki makna tersendiri di mata Allah SWT, setidaknya sama sederajat dengan deretan wasiat-wasiat lain dalam al-Qur’an;

“Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya; karena ibunya telah mengandungnya dengan penuh kesusahan dan melahirkannya dengan penuh kesakitan”. (QS. *Al-Ahqaf*, 46: 15).

Ayat ini memberikan penghargaan yang tinggi terhadap amanah reproduksi, sekaligus menyebutkan kewajiban orang lain untuk berbuat baik [*ihسان*] terhadap sang ibu sebagai pemegang amanah. Tentu dimaksudkan agar proses reproduksi bisa terlaksana dengan sehat, aman dan tidak menis-takan. Secara sengaja disebutkan, sasaran anjuran wasiat ini adalah manusia [*al-insan*], bukan sekedar

anak terhadap ibu, tetapi manusia atau masyarakat. Sehingga perhatian terhadap amanah reproduksi menjadi kewajiban kolektif masyarakat semua, untuk saling bahu membahu mengemban dan melaksanakannya.

Tetapi realitas sosial masyarakat muslim menyodorkan paradoks-paradoksnya, ketika banyak sekali angka kematian ibu karena menjalankan amanah reproduksinya; terutama karena melahirkan. Dalam catatan UNFPA, diperkirakan pada setiap tahun, sekitar 500.000 perempuan di dunia meninggal karena gangguan-gangguan yang berkaitan dengan kehamilan. Jika dihitung per-hari, maka setiap hari, sebanyak 1500 perempuan meninggal karena gangguan kehamilan. Di Indonesia, sebagai negeri muslim terbanyak, dari tahun 1986-1990, setiap kelahiran hidup 100.000 sebanyak 450 orang ibu meninggal dunia karena proses melahirkan. Dari tahun 1990-1997, 390/100.000 kelahiran hidup. Karena itu, dalam poster yang disebar oleh UNFPA, dalam setiap menit seorang perempuan meninggal dunia karena melahirkan. Dan, yang terbanyak adalah di Mataram, negeri seribu masjid.

Ini adalah bentuk pengabaian yang nyata terhadap amanah mulia yang telah diwanti-wanti Allah SWT. Bahkan merupakan bentuk pelecehan yang secara sadar dibiarkan terjadi dan menimpa para perempuan, sebagai pemegang amanah tersebut. Hal ini memiliki keterkaitan yang langsung dengan pandangan sosial dan budaya, bahwa persoalan reproduksi adalah urusan perempuan. Beberapa pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat, yang tentu bertentangan dengan semangat dua ayat al-Qur’an di atas, juga banyak menyumbang terjadinya kenistaan-kenistaan reproduksi yang menimpa para perempuan. Dalam pandangan ini, proses reproduksi dianggap sebagai amanah dan kewajiban yang harus diemban perempuan. Bahkan, lebih jauh lagi ia dianggap sebagai kodrat perempuan yang diberikan Allah SWT, yang mau tidak mau harus dilakukan oleh perempuan. Pandangan yang seperti ini, pada

Seperti dinyatakan Musthofa Muhammad Imarsh, bahwa teks hadits ini menjelaskan tentang perlunya kesabaran dalam menghadapi kematian akibat penyakit dan tugas melahirkan (al-Mundziri, *at-Targhib wa at-Tarhib min al-Hadits asy-Syarif*, II/332-335). Tetapi keyakinan akan kesyahidan reproduksi tidak cukup dengan sebatas kesabaran dan ketanggungan untuk menerima kematian.

prakteknya banyak membebani dan menistakan perempuan. Dalam proses reproduksinya, perempuan harus menanggung beban-beban yang tidak dibarengi dengan hak-hak yang selayaknya. Semestinya, fungsi reproduksi sebagai kewajiban berat untuk umat manusia, diimbangi dengan hak-hak yang seimbang dengan beban yang diterimanya.

Misalnya, hadits kesyahidan seorang ibu karena melahirkan, sering dipahami sebagai motivasi terhadap perempuan untuk terus melahirkan dan melahirkan, karena kalau mati sekalipun ia akan memperoleh pahala kesyahidan yang sepadan dengan pahlawan perang. Anehnya, masyarakat juga ikut membentuk sebuah opini yang memperburuk keadaan. Ketika mereka mendengar seorang ibu meninggal karena melahirkan, biasanya mereka berkata: "Ya udah, dia mati syahid kok". Bahkan, ada yang berani mengatakan: "*Alhamdulillah*, dia telah memperoleh kesyahidan". Pandangan seperti ini sayangnya membuat pelayanan reproduksi untuk memperkecil kemungkinan kematian, menjadi luput dari perhatian mereka. Sehingga banyak kejadian nista menimpa para perempuan ketika melakukan proses reproduksi.

Kesyahidan dalam reproduksi

Dalam riwayat dari sahabat Jabir bin Atik ra, disebutkan bahwa Nabi Saw bertanya kepada para sahabat:

"Apa yang kamu anggap sebagai kesyahidan?" Mereka menjawab: "Terbunuh dalam perang sabilillah". Kemudian Nabi Saw bersabda: "Kesyahidan itu ada tujuh, selain terbunuh dalam perang sabilillah; orang yang mati karena keracunan lambungnya, yang tenggelam dalam air, yang pinggangnya terserang virus, yang terkena lepra, yang terbakar api, yang tertimbun bangunan dan perempuan yang mati karena melahirkan". (*Hadits riwayat Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah dan Ibn Hibban, lihat: al-Mundziri, at-Targhib wa at-Tarhib min al-Hadits asy-Syarif, II/335*).

Menurut Ibn Hibban, teks hadits ini shahih. Al - Mundziri juga menurunkan beberapa lafal hadits lain dari berbagai riwayat yang memiliki makna sama dengan teks tersebut. Pertama, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan ath-Thabrani dari sahabat Ubadah bin Shamit ra, kedua yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Rashid bin Hubaisy dan ketiga yang diriwayatkan an-Nasai dari sahabat Uqbah bin Amir ra. (al-Mundziri, *at-Targhib wa at-Tarhib min al-Hadits asy-Syarif*, II/332-335). Imam al-Bukhari, sekalipun tidak meriwayatkan hadits dengan lafal 'tujuh kesyahidan', tetapi beliau juga nampak setuju dengan isi hadits tersebut, karena ia menamakan satu bab '*asy-Syahadah Sab'un Siwa al-Qatl*/kesyahidan ada tujuh selain karena berperang' dalam kitab '*al-jihad wa as-sayr*'. (lihat: Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, VI/127).

Ibn Hajar menjelaskan bahwa ada dua macam kesyahidan; pertama kesyahidan dunia akhirat dan kedua kesyahidan akhirat saja. Terbunuh dalam perang sabilillah termasuk yang pertama, sementara tujuh macam kesyahidan yang lain, termasuk meninggal karena proses reproduksi, merupakan kesyahidan akhirat. Artinya, ia memperoleh kehormatan syahid di akhirat, sementara di dunia, mereka dianggap seperti kematian biasa yang harus dimandikan, dikafani dan dishalati. Berbeda dengan kesyahidan dunia akhirat yang juga memperoleh penghargaan di dunia, dengan tanpa perlu dimandikan atau dikafani.

Pandangan seperti ini, kemudian berimbas pada pemilahan bahwa segala kekuatan dan kekayaan masyarakat dikerahkan semaksimal mungkin bagi kemenangan perjuangan syahid perang sabilillah, dengan memperkecil korban sebisa mungkin. Sementara pada syahid reproduksi, tidak ada pemikiran atau pandangan tentang perlunya pengerahan kekuatan masyarakat agar proses reproduksi bisa dimenangkan dan diselamatkan dengan tanpa mengorbankan seorangpun. Di sini perlu ditekankan,

bahwa keyakinan proses reproduksi sebagai perjuangan syahid, menuntut adanya penghormatan, penghargaan dan upaya pengerahan kekuatan untuk menyelamatkan orang yang terlibat dalam proses tersebut.

Seperti dinyatakan Musthofa Muhammad Imarah, bahwa teks hadits ini menjelaskan tentang perlunya kesabaran dalam menghadapi kematian akibat penyakit dan tugas melahirkan (al-Mundziri, *at-Tarhib wa at-Tarhib min al-Hadits asy-Syarif*, II/332-335). Tetapi keyakinan akan kesyahidan reproduksi tidak cukup dengan sebatas kesabaran dan ketangguhan untuk menerima kematian. Kesabaran dan ketangguhan memang diperlukan. Lebih dari itu, yang sangat diperlukan adalah penghormatan dan penghargaan dengan mengupayakan pelayanan lebih baik terhadap proses reproduksi. Karena Islam bukan agama kematian atau kerusakan.

“*Janganlah kamu ceburkan diri kamu ke dalam kehancuran*” (QS. Al-Baqarah, 2: 195). Dalam hal reproduksi tentu diperlukan penguatan-penguatan agar tidak terjadi kenistaan, kerusakan, apalagi kematian. Dalam banyak teks hadits juga, bahwa nyawa kehidupan harus dihormati, dijaga dan dilestarikan, terutama nyawa dan kehormatan manusia, dan lebih utama lagi nyawa pengembalian amanah pelangsungan generasi manusia. Ketika Rasulullah Saw bersabda: “*Apabila kiamat tiba dan di tanganmu ada benih tumbuhan, jika masih sempat menanamnya, lakukanlah*” (Musnad Imam Ahmad, juz II, hal. 191) adalah sebuah penegasan akan pentingnya melestarikan dan menyelamatkan kehidupan. Dalam kaitannya dengan proses reproduksi, tentu penghormatan kehidupan tidak bisa terjadi tanpa memperhatikan hak-hak yang mesti diperoleh perempuan.

Hak Reproduksi

Hampir semua orang mendengar bahwa dalam Islam hak seorang ibu lebih besar daripada hak seorang ayah, tiga berbanding satu. Hal ini berangkat dari suatu teks hadits Nabi Muhammad Saw. *Suatu saat ada orang yang bertanya kepada beliau:*

“Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? “Ibumu”, jawab Nabi. “Kemudian siapa?” “Ibumu”. “Lalu?”, “Ibumu”, baru kemudian Bapakmu dan keluarga terdekat yang lain”, tegas Nabi. (*Riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat: Jâmi’ al-Ushûl, I/333*).

Penyebutan tiga kali terhadap ibu merupakan penegasan bahwa proses reproduksi, yang oleh al-Qur’an dianggap sesuatu yang menyusahkan [*wahnun ‘ala wahnin*] dan melelahkan [*kurhan ‘ala kurhin*], harus dihormati, diberi perhatian dan yang lebih penting diimbangi dengan perlakuan baik [*ihsan*] terhadap mereka. Perlakuan baik yang paling dekat adalah yang terkait dengan amanah reproduksi yang diemban sang ibu. Dalam konteks sekarang, harus ada komitmen yang jelas dan tegas dari semua komponen masyarakat untuk mewujudkan hak-hak reproduksi bagi perempuan.

Hak reproduksi, secara umum dikaitkan dengan keleluasaan perempuan untuk menjalankan fungsi reproduksi biologisnya secara tepat dan aman; baik jasmani, mental maupun sosial. Secara lebih luas, hak reproduksi bisa dikaitkan dengan kekuasaan dan sumber daya. Yaitu, kekuasaan untuk dapat memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan fertilitas, kehamilan, perawatan anak, kesehatan ginekologis, aktivitas seksual serta sumber daya untuk melaksanakan keputusan-keputusan secara aman dan efektif. Perkawinan dan perceraian juga memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan fungsi-fungsi reproduksi perempuan, karena perempuan yang dipaksa kawin misalnya, akan mengalami tekanan-tekanan psikologis ketika ia harus mengandung benih dari suaminya.

Dengan demikian, hak reproduksi bisa diartikan sebagai kesempatan dan cara membuat perempuan mampu dan sadar untuk memutuskan serta melaksanakan keputusan-keputusannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya, secara aman dan efektif. Mulai dari yang menyangkut fungsi reproduksinya secara langsung, seperti fertilitas, kehamilan, kesehatan ginekologis, aktivitas seksual, kontrasepsi, menyusui, perawatan anak dan penghentian kehamilan, hingga hal-hal yang menyangkut perlindungan



terhadap ibu, penguatan posisi perempuan dalam perkawinan dan perceraian, serta posisi sosialnya ketika ia menjalankan fungsi reproduksinya.

Ketika hak-hak ini terpenuhi, maka kualitas perempuan akan terjamin, bisa sehat dan selamat dalam menjalankan proses reproduksi, dan dengan sendirinya manusia-manusia yang dilahirkan darinya, dididik dari asuhannya dan didampingi oleh kebersamaannya akan sehat dan tinggi kemampuan dan kualitas. Kualitas perempuan ini, atau perempuan yang berkualitas, dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah *al-mar'ah ash-shâlihah*, atau perempuan yang shalih. *Shâlih*, secara literal diartikan sebagai lawan kata dari *fâsid*, atau rusak. Makna-makna yang menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak rusak, adalah makna-makna shalih. Seperti sehat, kuat, kokoh, layak, sesuai, tepat, bermanfaat, damai dan baik. (lihat: *Lisân al-'arab*, II/516-517 dan *al-Mu'jam al-Wasîth*, I/520). Dalam bahasa Inggris, *shalih* diartikan dengan; *good, right, proper, sound, solid, virtuous, useful, fitting, suitable, appropriate*. (lihat: *Mu'jam al-Lughah*, 523). Berarti perempuan yang *shalihah*, adalah yang memiliki makna-makna

tersebut di atas. Dalam kaitannya dengan hak-hak reproduksi, perempuan yang *shalihah* adalah yang secara sadar dan mengerti, dapat menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, dengan benar, sesuai, tepat dan sehat, baik secara fisik-biologis, mental, maupun sosial.

Hanya dengan kualitas perempuan yang demikian, kita bisa memperbaiki takdir kematian ibu karena melahirkan, yang di Indonesia cukup tinggi dan mengenaskan. Bukan hanya itu, kualitas perempuan *shalihah* akan banyak menjadi tumpuan dan harapan masyarakat, sama seperti harapan mereka terhadap laki-laki *shalih* dan anak *shalih*. Dengan orang-orang *shalih* seperti ini, kehidupan akan menjadi lebih baik. Bahkan, dengan merujuk pada apa yang dikatakan Nabi Muhammad Saw: "Bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu" (Riwayat Ahmad, Nasa'i, Ibn Majah dan al-Hakim. Lihat: *Kasyf al-Khafâ*, I/335), kita bisa mewujudkan kehidupan surgawi bagi ibu pengemban amanah reproduksi di dunia ini, sebelum di akhirat nanti. Tentu, hal ini merupakan tugas kita bersama yang harus diupayakan secara bersama-sama. Semoga demikian. *Wallahu al-Musta'an*. ❁

Kamus Istilah

Konstituen	: Bagian yang penting, peserta, anggota
Permisif	: Serba boleh, bersifat terbuka
Predikat	: Gelar kehormatan
Realisasi	: Proses mewujudkan kenyataan
Realitas	: Kenyataan
Dasawasa	: Sepuluh tahun
Paradoks	: Pernyataan yang seolah-olah berlawanan
Menafikan	: Menolak, ditiadakan
Sinergitas	: Kegiatan gabungan yang berpengaruh besar
Stratifikasi	: Jenjang
Hirarkhis	: Berurut, bertingkat, berjenjang

Anda Tidak Mendapatkan
Majalah Swara Rahima



Jangan Khawatir,
Buka Website Rahima
www.rahima.or.id

Anda akan menemukan
edisi terbaru Swara Rahima
dan edisi-edisi sebelumnya.



Jilbab: *Tasyri' Waqtí*

Oleh Mahrus eL-Mawa

Gerakan anti diskriminasi, lebih khusus terhadap perempuan, belakangan ini diguncang kembali oleh “undang-undang pelarangan” simbol-simbol agama. Jilbab (dalam bahasa Indonesia) adalah satu soal yang menjadi masalah. *'Ala kulli hal*. Jika menyebut jilbab, maka fokus perhatian masyarakat pasti akan lebih banyak tertuju kepada perempuan, bukan jilbabnya. Mungkin terasa aneh juga. Tetapi, realitas pemahaman tentang jilbab, seringkali, perempuan yang menjadi sasaran perbincangan “yang di-claim salah”. Alih-alih mengangakat martabat, diskriminasi yang didapat.

Menyoal jilbab dalam agama Islam, mengingatkan penulis pada peristiwa debat-publik di majalah *Ruz al-Yusuf* (Kairo) pada tahun 90-an. Debat itu antara Mufti Mesir, yang juga Syekh al-Azhar, Doktor Muhammad Sayyid Thanthawi dengan Muhammad Sa'id al-Ásymawi.

Mengingat tulisan Ásymawi sering digandakan oleh organisasi perempuan (*al-jamíyyat an-nisaiyyah*) Mesir dan demi terjaga keaslian bahasanya, maka perlu dicetak dalam satu buku. Buku yang dicetak itu, juga memuat “penolakan” Syekh al-Azhar dalam ramuan *Haqiqat al-Hijab wa Hujjiyyat al-Hadits* (2002).

Sang penulis kitab, al-²Ásymawi, adalah intelektual muslim Mesir dan ahli dalam perbandingan hukum Islam. Ia pernah pula menjadi Hakim Agung sebagai karir puncaknya. Kitabnya yang lain dan membahas soal jilbab adalah *Maálim al-Islam* (1989). Adapun karya terbesarnya (*magnum opus*) adalah *al-Islam as-Siyasi* (Islam Politik). Sebuah kitab rujukan Islam dan Politik, khususnya di Timur Tengah.

Satu hal yang perlu dikemukakan dalam bahasan ini, bahwa aturan atau perintah tentang berjilbab bagi perempuan hukumnya temporal. Artinya, jika ada “perintah wajib” pada waktu Nabi

SAW. dengan alasan-alasan (*'illah*) tertentu, maka saat ini, bila alasan itu sudah tidak relevan, tentunya tidaklah wajib lagi. Dengan hal semacam itu debat antara kedua tokoh tersebut dapat dilihat.

Ásymawi menyatakan bahwa *hijab* (penutup kepala) bukanlah kewajiban yang diwajibkan agama (prinsip syari'at). Dalam kenyataannya, *hijab* adalah simbol politik. Jika ada kewajiban, hal itu lebih tepat bila diposisikan sebagai *klaim* para pendukung ideologisasi Islam, bukan hakikat dari Islam itu sendiri. Menurutnya, hakikat *hijab* adalah pengendalian diri dari syahwat, dan pembentengan diri dari dosa-dosa, tanpa terkait dengan pakaian atau gaun tertentu (*ziyy muáyyyan aw libas khash*). *Hijab* merupakan contoh syari'at temporal (*tasyri' waqtí*). Atau syari'at yang didasarkan pada waktu tertentu (*li qashd al-waqtí*).

Ásymawi juga membedakan antara *hijab* (QS. As-Sajdah [32]: 53), *khimar* (QS. an-Nur [24]: 31) dan *jilbab* (QS. Al-Ahzab [33]: 59). Penamaan *jilbab*, di beberapa tempat bermacam-macam; sebagian dengan *rida'* (sorban), sebagian lagi dengan *khimar* (kerudung, tapi lebih besar ukurannya), dan yang lain dengan *qina'* (penutup muka atau topeng).

Dalam tradisi masyarakat Islam Indonesia, nampaknya tidaklah demikian dalam proses dan anggapannya. *Hijab* lebih sering digunakan hanya untuk memisahkan ruangan, khususnya antara lelaki dan perempuan agar tidak bertatap muka. *Khimar* sejak dulu dulu dipahami sebagai kerudung. Dengan perkembangan mutakhir, mode, barangkali hanya jilbab saja yang lebih dikenal hingga kini. Pakaian berjilbabnyapun satu dengan yang lain berbeda-beda. Rumitnya, ketiga konsep tersebut dikhususkan bagi perempuan. Hal ini pula yang berkembang di daerah-daerah penerap syariah Islam di Indonesia melalui

peraturan formal.

Terkait dengan itu, penting kiranya untuk mengutip *asbab an-nuzul* ayat jilbab tersebut. Yaitu pada saat itu, kaum perempuan pada zaman Nabi sering keluar ke padang pasir untuk buang hajat (air besar). Sehingga banyak kaum lelaki yang menyakini mereka sebagai pekerja seks komersil (PSK) atau budak perempuan, karena tidak adanya tanda-tanda khusus bagi perempuan merdeka dalam hal pakaian. Maka sebagian mereka mengadukan hal ini kepada Nabi SAW.

Komentar Ásymawi dari ayat ini, “Jika para ahli fiqh menetapkan kaidah *al-hukm yadur maá illah wujudan wa ádaman*. Maka hilangnya *illah* dalam hukum memanjangkan jilbab (*yudnin álahinna min jalabibihinna*) dalam ayat tersebut, yakni dengan maraknya kamar mandi (WC) di rumah-rumah serta tidak adanya diskriminasi perempuan karena urusan pakaian, menyebabkan tidak berlakunya lagi hukum tersebut.

Jilbab merupakan hukum temporal (sewaktu-waktu) yang terkait dengan kondisi tertentu (masa Nabi). Jika kondisi tersebut sudah hilang dan berubah, maka kewajiban memanjangkan jilbab ini juga sudah tidak berlaku”.

Hal ini, mirip dengan *asbab an-nuzul* dari ayat tentang hijab di atas, yang dikhususkan untuk para isteri Nabi. Saat itu, Umar ibn Khatthab usul kepada Nabi; “Ya Rasulullah, isteri-isterimu banyak didatangi orang, dari orang yang baik ataupun yang jahat (*fajir*) untuk berbagai keperluan. Tidakkah lebih baik sekiranya Engkau perintahkan mereka untuk memasang hijab?”. Dari usul Umar itulah ayat tersebut diturunkan. Berangkat dari sinilah, *syariáh hijab* dan berjilbab ditetapkan. Apakah hal itu masih tetap relevan untuk saat ini? Masihkah relevan *tasyri’ waqti* ditetapkan, bahkan diwajibkan kepada semua orang muslim, lebih khusus perempuan muslim atau mu’minat?

Dalam pemahaman tersebut, Syekh al-Azhar, Sayyid Thanthawi kurang sependapat. Karena ada alasan lain yang sifatnya antisipatif, yakni keselamatan dan godaan kaum munafik yang bermaksud buruk terhadap perempuan. Baginya juga tidak tahu, apa yang dimaksud dengan kelompok Islam politik. Sebab, kewajiban *hijab* bagi perempuan yang sudah berhaid itu dari Allah dan

Rasul-Nya, Muhammad SAW.

Lebih dari yang dikatakan Ásymawi tersebut, sebenarnya realitas historis juga membuktikan bahwa orang berjilbab bukan hanya perempuan, tapi juga lelaki. Lelaki pra-Islam dan Rasulullah Muhammad SAW. saja pernah memakai jilbab. Seperti temuan dari Fadwa El Guindi yang telah melakukan penelitian lapangan sejak memulai proyek penelitian tentang gerakan Islam di Mesir tahun 1970-an. Temuan menarik itu berasal dari data etnografis, historis, dan lintas kultural yang ditulis dalam *Veil: Modesty, Privacy, and Resistance (Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan, 2003)*. Jilbab dan berjilbab telah dipraktikkan oleh laki-laki dan perempuan, dan manifestasi di antara keduanya juga sama. Shahih Bukhari, sebagai kumpulan Hadits Nabi termasyhur, menyebutkan bahwa pada suatu waktu Nabi mendatangi rumah Abu Bakr dengan menutup muka (*mutaqannián*).

Lalu, dengan mengutip Yahya al-Jubouri, dikatakan, sejumlah lelaki Arab pra-Islam dikenal pula dengan *dzu khimar*. Di antara lelaki itu adalah al-Aswad al-Ánsi dan Áuf ibn Rabi’ ibn dzi al-Ramahayn. Dikenal sebagai “orang berjilbab” karena ia bertempur sambil mengenakan jilbab istrinya dan selalu menang. Pada suatu saat, ketika seseorang roboh dalam pertempuran, ada yang bertanya, “siapa yang menyerangmu?” jawabnya, “orang berjilbab itu”.

Lepas dari perbedaan tradisi di atas, yang penting menjadi catatan adalah syariat jilbab itu bersifat temporal. Bahkan, barangkali tidak hanya jilbab, tapi juga syar’iat poligami, minuman khamr, dan syarát warisan. Di sinilah, perbedaan dalam memahami Islam seyogyanya perlu disesuaikan dengan konteks (*siyag*) atau fenomena (*waqi’iyyah*) sosial kemasyarakatan yang ada. Lalu, yang perlu dihindari juga adalah *truth claim*. Yakni, merasa dirinya benar sendiri, apalagi yang paling benar. Apakah dia itu seorang muslim yang menjadi Mufti Negara, ataupun hanya sekedar muslim yang ingin beragama dengan tanpa ada pemaksaan. *La ikrah fi ad-din*.

Akhirul kalam, semoga tidak ada lagi diskriminasi dalam pemahaman agama, dan diskriminasi perempuan atas nama agama.

Kematian Ibu di Negeri Mullah

Kita terhenyak mendengar Cirebon sebagai “kota santri” mendapat julukan baru sebagai kota dengan Angka Kematian Ibu (AKI) cukup tinggi.

Adakah keterkaitan tingginya angka kematian ibu di Cirebon dengan pemahaman masyarakatnya terhadap agama? Kalaupun ada, seberapa besar pengaruh tersebut di dibandingkan dengan faktor-faktor lain, misalnya ekonomi, budaya, pendidikan, politik dan lainnya.

Pertanyaan ini penting dikemukakan, karena secara internasional negara-negara yang sebagian besar penduduknya agama Islam seperti Afganistan (99%) Pakistan (98%) dan Indonesia (85%) didapatkan angka kematian ibu yang tinggi pula. Afganistan misalnya, angka kematian ibu mencapai 1.700 per 100.000 kelahiran hidup. Pakistan 340 dan Indonesia mencapai 650. (lihat World Resources Institute 1999, pp 258-9). Namun pada beberapa tahun terakhir, negara-negara tersebut ternyata mengalami penurunan angka kematian ibu hampir setengah dari angka yang dicapai sebelumnya. Misalnya, Afganistan dari 1.700 per 100.000 kelahiran menurun menjadi 820 per 100.000 kelahiran hidup, lalu juga Pakistan dari 340 per 100.000 kelahiran menjadi 200 per 100.000 kelahiran (data population connection tahun 2001). Di luar negara-negara itu, Iran ternyata yang pada saat ini merupakan negara berpenduduk agama Islam (98%) dengan (Syiah 93% dan Suni 5%) yang mencatat angka kematian ibu terkecil di yaitu 37 per 100.000 kelahiran hidup. Melihat ini, Swara Rahima edisi ini merasa perlu meneropong lebih jauh lagi bagaimana Iran dapat berada pada kondisi seperti sekarang. Padahal, negeri mullah ini dikenal sangat ketat dalam menerapkan aturan-aturan agama ke dalam sistem pemerintahannya. Adakah keterkaitan relatif kecilnya angka kematian ibu di Iran dengan keyakinan agama yang dianut sebagian besar penduduk Iran? ataukah ini hanya semata perbedaan strategi

Iran dan Kematian Ibu

Iran adalah sebuah negara yang dipimpin oleh Imam, Velayat-e-Faqih (“Pemerintahan para fuqaha”).



www.worldapart.org

Sebelum revolusi Islam Iran dan pada masa awal pemerintahan Khomeini, perempuan di Iran memang tidak memiliki kebebasan seperti perempuan di negara maju. Baru pada tahun 1963 perempuan diikut sertakan dalam dunia politik, itupun sebatas sebagai peserta pemilih dapat pemilihan umum Iran. Pada pra revolusi itu pula kebijakan yang berkaitan erat dengan kebutuhan perempuan sangat minim, tak heran jika angka kematian ibu dan anak cukup tinggi. Tentunya dalam hal ini peran para mullah sangat kuat. Pada masa itu perempuan berada pada fase dimana mereka lebih banyak difungsikan sebagai ibu yang melahirkan dan mengurus generasi baru Iran. Segala kegiatan publik lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki, bahkan untuk menyetir mobil dan memperoleh surat izin mengemudi perempuan Iran tidak diperkenan mendapatkannya. Pada saat itulah perempuan Iran menjadi sangat tergantung, baik kepada para suami mereka maupun kepada keputusan para mullah.

Setelah revolusi terjadi, dan Khomeini menyadari akan perlunya pengaturan pertumbuhan penduduk maka perlahan angka kematian ibu dan anakpun ternyata mengalami penurunan. hal in terbaca dari data berikut yaitu sebelum 1983, hanya 2 sampai 25 persen anak-anak yang menerima imunisasi.

Tetapi sekarang mulai 96 sampai 99 persen anak mendapatkan pelayanan imunisasi. Sebelum terjadi revolusi Iran 1979, angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) 104 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara sekarang hanya 26. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) juga mengalami penurunan yang sangat berarti yaitu pada periode yang sama dari 273 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 37.

Ada beberapa faktor yang mendorong suksesnya pemerintah Iran dalam upaya memperbaiki kesehatan reproduksi perempuan khususnya menurunkan angka kematian ibu. Faktor pertama adalah adanya partisipasi ulama. Kedua, memperbaiki infrastruktur di bidang kesehatan dan yang ketiga adalah keterlibatan yang cukup besar dari Imam Khomeini pada masa akhir ia berkuasa.

Beberapa langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah Iran yang berkaitan dengan jurisprudence adalah memperbaiki infrastruktur. Perbaikan bidang ini meliputi pelayanan kesehatan. Terutama menekankan pada fasilitas pelayanan kesehatan, jaringan klinik, pusat layanan kesehatan masyarakat urban dan rumah sakit daerah.

Peran Ulama

Disamping langkah-langkah perbaikan infrastruktur seperti disebut diatas, pemerintah Iran juga mendapat dukungan yang cukup besar dari kalangan ulama (Religious Leader), ambil contoh kasus KB.

Di masyarakat Islam masih ada pandangan-pandangan negatif terhadap keluarga berencana. Karena keluarga berencana berkaitan erat dengan bagaimana mengatur kelahiran. Untuk mengatur kelahiran diperlukan metode atau alat yang bisa membendung laju sperma. Disinilah persoalan keagamaan muncul. Dengan munculnya persoalan ini peran ulama menjadi penting untuk membantu menjelaskan persoalan agama kaitannya dengan kesehatan reproduksi perempuan. Di Iran, ulama sudah memainkan peran yang cukup besar dalam membantu mengurangi angka kematian ibu dan anak.

Beberapa peran ulama itu

antara lain adalah, pertama, mengubah pandangan masyarakat yang negatif terhadap kebijakan pengaturan pertumbuhan penduduk. Melakukan kampanye dengan bahasa agama merupakan pilihan ulama, misalnya dengan mensosialisasikan kata-kata Nabi Muhammad yang berbunyi "Masalah yang paling buruk adalah mempunyai banyak anak tanpa bisa mengurusnya". Kedua, ulama berperan memberikan pedoman moral untuk kebijakan keluarga berencana. Ketiga, mereinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan keluarga berencana.

Penghargaan dari UNFPA

Keberhasilan Iran dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak mendapat penghargaan dari United Nations Population Fund (UNFPA). Penghargaan ini merupakan simbol keberhasilan Iran dalam menangani persoalan kesehatan reproduksi perempuan.

Kesuksesan Iran ini diharapkan bisa diambil pelajaran untuk diterapkan di Indonesia. Karena Indonesia masih mempunyai persoalan yang besar berkaitan dengan angka kematian ibu dan anak. Semoga kerjasama pemerintah dan kalangan pemimpin agama membuahkan hasil yang diharapkan. **{Maman A. Rahman}**





Menyelamatkan Perempuan, Menghormati Ibu

■ Oleh AD. Kusumaningtyas

Seorang muballigh kondang yang pernah dihebohkan oleh *sas-sus* “nikah mut’ah”-nya dan kebetulan pengurus salah satu partai politik pernah menganjurkan agar konstituennya menjadikan reproduksi untuk memperbanyak jumlah pemilih. Sementara pada saat yang sama, masih ada masyarakat yang punya filsafat “banyak anak banyak rezeki” dan “ana dina ana upa” (ada hari, ada nasi). Kesejahteraan ibu dan anak, adalah nomor sekian. Yang penting, perempuan harus hamil dan melahirkan, adalah sesuatu yang lumrah karena itu adalah “kodratnya”. Sebaik-baik perempuan adalah yang banyak anaknya. Ia dianggap harus bersikap tunduk dan patuh pada suaminya, dan melayani kebutuhan seksual sang suami kapan pun sang suami menghendaknya.

Di sisi lain, alam pergaulan remaja telah mengalami perubahan yang sedemikian rupa hebatnya. Masyarakat makin permisif dan laki-laki sering menagih “bukti cinta” pada pacarnya. Perkosaan dalam masa pacaran (*dating rape*), sering dianggap terjadi karena “suka sama suka”. Akibatnya, dalam masyarakat muncul istilah *MBA (Married by Accident)* untuk “menyelamatkan” perempuan yang terlanjur hamil sebelum pernikahan. Yang tidak sampai ke jenjang pernikahan biasanya terpaksa atau dipaksa melakukan aborsi. Ujung-ujungnya, ia harus menghadapi resiko menghadapi kematiannya sendiri.

Beberapa ilustrasi di atas menggambarkan betapa banyaknya faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu. Selain sebab-sebab teknis yang berkait langsung dengan persalinan akibat dari tiga terlambat : *terlambat mengenali tanda-tanda bahaya, terlambat merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan terlambat mendapatkan pelayanan setelah tiba di fasilitas kesehatan* (Republika, 4 Agustus 2001). Keterlambatan dalam ketiga hal ini acap kali

menyebabkan keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu.

Berempati pada (Kematian) Ibu

Kalau setiap tanggal 22 Desember kita masih sering merayakan “ritual” Hari Ibu, yang dibutuhkan bukan sekedar ucapan selamat, cium pipi, atau karangan bunga pada hari itu saja. Seringkali, pada hari itu kita memberikan sedikit keistimewaan dengan menggantikannya melakukan berbagai tugas rumah tangga. Namun sadarkah kita, bahwa sehari-harinya pekerjaan itu seolah-olah melekat dengan tugasnya sebagai “ibu rumah tangga”, sebagai predikat sosial disamping berbagai pekerjaan reproduksi seperti melahirkan anak dan kegiatan pengasuhan lainnya? Belum lagi, dia yang harus bekerja di luar rumah tidak secara spesifik di kantor, tetapi juga di sawah, di pasar, atau bahkan di hutan mencari kayu bakar untuk memasak. Itu merupakan “beban ganda” baginya.

Bayangkan, kalau pada saat itu dia juga tengah mengandung buah hatinya. Ujung rohnya ditarik-tarik anak tertua yang masih Balita, sementara tangannya menggendong bayi yang masih berumur enam bulan-an. Perutnya juga tengah membuncit karena hamil tiga bulan. Dengan tergopoh-gopoh, ia berlari kecil ke halaman depan menyambut tukang sayur langganannya. Sesudah memasak, kembali menjaga warung kelontong sampai sore tiba. Sungguh melelahkan. Begitu azan Magrib, sang suami pulang. Minta direbuskan air panas untuk mandi, disiapkan makan malam, dan sesudah itu dilayani hasratnya dengan bergonta-ganti gaya seperti yang dilihatnya dari video XXX hasil bajakan. Dia benar-benar lelah. Capek lahir batin.

Keesokan harinya, dengan kepala terhuyung dia terbangun dan segera menjerangkan air. Lalu ditinggalkannya ke kamar mandi untuk mandi *junub* sebe-

lum azan Shubuh. Hari yang masih gelap membuatnya tak awas pada lantai kamar mandi yang licin. Dan *braak....* terdengarlah suara benda terjatuh. Ternyata Si Ibu sudah tersungkur di lantai kamar mandi akibat terpeleset. Ia meringis kesakitan, tak berani berteriak. Darah segar mengalir di sela-sela pakaiannya. Rupanya ia mengalami pendarahan hebat. Tapi sungguh malang, tak seorang pun melihatnya. Sang suami masih tergeletak di tempat tidur berselimutkan kain sarung untuk mengusir udara dingin. Ia akan bangun manakala telah tercium bau harum kopi kental manis yang dibuat isterinya. Namun sejak hari itu dia tak akan pernah lagi mendapatkannya, sebab ketika terbangun didapitinya sang isteri dalam keadaan koma. Ia panggil bidan setempat untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun mereka gagal menyelamatkannya. Tak berapa lama, si isteri telah kehilangan nyawanya. Syahidkah dia? Ataupun ia meninggal karena banyaknya beban rumah tangga dan ulah suami yang tak memedulikannya? Mungkin, kita hanya bergumam menyesalkan itu. *Nasi telah menjadi bubur*. Tak mungkin dikembalikan seperti sedia kala.

Ada lagi perempuan yang meninggal karena terlambat dibawa ke dokter atau rumah sakit, mengalami perdarahan ketika masa persalinan, kurang asupan gizi semasa kehamilan, yang paling menyedihkan adalah karena masyarakat beranggapan bahwa kehamilan adalah tugas perempuan, dan mati karena melahirkan adalah kehendak Tuhan. Lalu, dimana letak usaha manusia? Bukankah bila semuanya peduli tragedi ini tak perlu terjadi? Bukankah Tuhan tak perlu dipersalahkan oleh sebab kelalaian kita sendiri?

Menciptakan Surga Bagi Para Ibu

Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Pepatah itu teramat sering kita dengarkan. Barangkali karena beratnya beban reproduksi yang harus ditanggungnya dan nyawa yang harus dipertaruhkannya untuk sebuah misi "mulia". Namun tak salahkah bila para ibu juga bertanya "*Mana surga untukku?*" Bukankah selama ini dikatakan bahwa "*rumahku adalah surgaku*". *Tak berhakkah aku mendapatkan surgaku?*" Sebab, selama ini, rumah yang dibayangkan sebagai surga bagi kaum perempuan terkadang penuh dengan tekanan, ketidakpedulian dan kekerasan.

Menciptakan surga bagi kaum ibu merupakan

Hak-Hak Reproduksi versi ICPD Kairo:

1. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan.
2. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan.
3. Hak untuk kebebasan berpikir.
4. Hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak.
5. Hak untuk hidup.
6. Hak atas kebebasan dan keamanan.
7. Hak atas kerahasiaan pribadi.
8. Hak untuk memilih bentuk keluarga, dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.
9. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik.
10. Hak atas kesetaraan.

tugas kita semuanya. Sebab tanpa kesadaran dan kepedulian kita semuanya tak akan pernah tercipta. Pernah dengar istilah Gerakan Sayang Ibu? Ini merupakan sebuah gerakan kepedulian kita kepada kaum ibu untuk menyelamatkannya dari kematian. Memberikan perhatian dan turut bertanggungjawab atas tugas reproduksi yang diembannya, terutama yang berkaitan dengan kehamilan dan melahirkan. Disinilah sebenarnya makna menghormati ibu benar-benar ditagih realisasinya. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, pada siapa saya harus berbakti, dijawab oleh nabi "*Ibumu, ibumu, dan ibumu. Baru kemudian ayahmu*". Hal ini bermakna bahwa menyelamatkan nyawa ibu adalah tanggung jawab kita. Menyelamatkan nyawa ibu juga bermakna bahwa kita memberikan hak-hak reproduksinya.

Tiada *syahid* tanpa perjuangan. Kelalaian dan ketidakpedulian kita, akan membuatnya mati dalam kesia-siaan. Hanya dengan melaksanakannya, kita dapat menyelamatkan kaum ibu dari kematian demi kematian. Dan kewajiban kita menghormati kaum ibu dapat kita tunaikan. ❁

PKBI dan Pesantren untuk para Ibu Indonesia



Pada awal kegiatannya perkumpulan ini memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi pada ibu hamil dan menyusui, persoalan norma, tabu dan peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat yang menjadi kendala mereka saat itu.

Pada Tahun 1957 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sangat tinggi, sebagian besar korbannya dikarenakan pendarahan akibat seringnya sang Ibu melahirkan. Angka kematian anakpun tinggi karena proses kelahiran bayi yang kurang sehat akibat kehamilan yang tidak sehat dikarenakan kekurangan gizi dan kurangnya perawatan pada masa kehamilan.

Melihat situasi yang sangat memprihatinkan itu, timbul keinginan untuk menyelamatkan Ibu dan Anak dari kematian yang semakin hari semakin tinggi. Maka pada tanggal 23 Desember 1957, dr R. Soeharto (dokter pribadi Soekarno) beserta kawan-kawannya mendirikan sebuah perkumpulan. Pada awal kegiatannya perkumpulan ini memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi pada ibu hamil dan menyusui, persoalan norma, tabu dan peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat menjadi kendala mereka saat itu.

Seiring dengan perjalanan waktu, juga guna merealisasikan cita-cita luhur dan memperjelas kegiatan mereka, maka perkumpulan tersebut diberi nama PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dengan bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hingga sekarang setelah 46 tahun berdiri PKBI dalam melaksanakan kegiatannya banyak dibantu para relawan yang tersebar di 26 propinsi, kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia. Dan pada tahun 1967 PKBI menjadi salah satu anggota Federasi Perkumpulan Keluarga Berencana Internasional IPPF (*International Planned Parenthood Federation*) yang berkedudukan di London (Inggris). Pada tahun 1970 PKBI baru menjadi bagian dari unit pelaksana program nasional yang dikoordinir oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana nasional (BKKBN).

Dengan visi “Keluarga Bertanggungjawab” yang mengandung dimensi kelahiran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan, PKBI sangat menyadari bahwa dalam sebuah keluarga banyak

komponen yang harus disentuh dan diberi kesadaran juga. Oleh karena itu PKBI dalam program kegiatannya tidak hanya ditujukan kepada Ibu-ibu tetapi juga semua komponen masyarakat dari anak pra sekolah, anak-anak muda, tokoh-tokoh masyarakat, hingga lanjut usia. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan baik melalui ceramah, diskusi maupun dialog.

Guna menjaga kesinambungan agar tidak ada mata rantai yang terputus sehubungan dengan informasi kesehatan reproduksi ini maka PKBI kemudian juga memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui klinik terpadu, pelatihan serta konseling yang diberikan terutama bagi pasangan muda usia produktif. Penelitian dan pengkajian mengenai hal-hal tersebut selalu dilakukan PKBI agar dapat tetap memantau perkembangan yang terjadi dan menemukan hal-hal baru di lapangan. Penyebarluasan informasinya pun dilakukan PKBI melalui berbagai media cetak, elektronik, bahkan hingga ke Pesantren. Pesantren dimana biasa isu kesehatan reproduksi dianggap tabu untuk didiskusikan. Walaupun baru pada era 1980-an PKBI merambah dunia pesantren akan tetapi program tersebut nyatanya cukup efektif dalam proses perubahan kultur di pesantren itu sendiri.

Seperti yang dilakukan di berbagai tempat, peran PKBI di Pesantren adalah juga sebagai pendamping. Biasanya pendampingan diawali dengan melakukan analisa masalah dan kebutuhan terlebih dahulu. PKBI bersama-sama dengan warga pesantren mengidentifikasi sumber-sumber yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan yang akan direalisasikan. Dari situ dibangunlah kesepakatan yaitu “ program ini sepenuhnya dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat pesantren sendiri.” Dalam hal ini PKBI membantu atau memfasilitasi agar program dapat direalisasikan dan dikembangkan.

Dari semula yang hanya sebagai program uji coba di satu desa atau wilayah tertentu secara bertahap kemudian PKBI melakukan perluasan daerah kerja hingga ke beberapa desa salah satunya adalah di kabupaten-kabupaten se Jawa Timur. Pada wilayah Jawa Timur PKBI bahkan mampu menyentuh sekitar 76 unit atau lokasi yang tersebar di 20 Kabupaten di daerah Jawa Timur itu. Sejalan dengan kebijakan PKBI menjadikan programnya sebagai program Nasional di lingkungan PKBI maka program-program PKBI kemudian menyebar ke 14 Propinsi lainnya.

Atas bantuan hibah dari pihak Jepang PKBI kemudian mengembangkan programnya di Pondok Pesantren-pondok pesantren di Indonesia. Sebagai rintisan terpilih Pondok Pesantren Annuqoiyah, desa Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura yang dimulai tahun 1986. Pondok Pesantren lainnya yang mengembangkan program PKBI antara lain Pondok Pesantren :”Nurul Islam” di kabupaten Jember, “Nurul Jadid” di Kabupaten Probolinggo, “Istiqomah” di Kota Banjarmasin, di Bekasi, Kab. Semarang, Kab. Pati. dll. Pihak Pondok Pesantren pun kemudian mengembangkan program yang dikembangkan PKBI tersebut secara swadaya dengan kelompok masyarakat di sekitarnya. Jika memang program ini dapat terus terjadi tidak mustahil kesadaran pentingnya hak reproduksi bagi perempuan tidak akan banyak mendapatkan hambatan lagi, karena tidak hanya lembaga seperti PKBI saja yang bersuara, akan tetapi dari kalangan pesantren pun mampu menyuarakan aspirasinya lewat kacamata fiqh dan ajaran agama Islam. ❀(Ulfah)



dok.Jaringan Mitra Perempuan

Cerita dari Garut

Selama ini sebagian orang masih mengatakan bahwa hak-hak perempuan terpinggirkan, karenanya isu mengenai hak-hak perempuan sebaiknya dapat terus disebarluaskan. Dalam konteks lokal Garut, upaya-upaya penguatan hak-hak perempuan sudah sejak lama dilakukan oleh beberapa kelompok, hanya sayangnya upaya-upaya tersebut masih dilakukan sendiri-sendiri. Sehingga terkadang sesama kelompok yang mengangkat isu perempuan justru saling melemahkan bahkan cenderung saling menafikan. Untuk itu mencari sinergitas berbagai kelompok strategis menjadi keniscayaan untuk tetap menjaga berada dalam satu keberpihakan yang sama yakni penguatan hak-hak perempuan.

Sebagai katalisator menuju sinergitas gerakan perempuan Islam dalam konteks lokal, kemitraan Rahima mendapat apresiasi dari berbagai jaringan lokal di Garut. Kemitraan ini diagendakan dalam "Progam Penguatan Hak-hak Perempuan dalam Konteks Syari'at Islam" melalui kegiatan diskusi reguler dan talkshow di radio. Kegiatan ini digelar setiap bulan minggu keempat hari Jum'at dari jam 8 sampai jam 9 pagi kerjasama dengan radio Intan Patria FM Garut.

Salah satu tema yang diangkat pada acara diskusi reguler tersebut bertema "Pemerdekaan Perempuan dalam Islam (Perspektif Sosiologis dan Teologis)" yang menghadirkan nara sumber Dra. Farha Ciciek, M.Si. (Rahima) dan Syaik Abdillah, M.Ag. (PP Al-Bayyinah Garut, kandidat doktor UIN Syarif Hidayatullah). Diskusi diselenggarakan tanggal 27 Agustus 2003 bertempat di Graha Sindang Reret Garut.

Dalam diskusi ini, Dra. Farha Ciciek, M.Si. mengulas tema dengan pertanyaan-pertanyaan menggugat: *Apakah kita sudah merdeka meski perempuan bekerja lebih keras dan lebih lama tapi de facto menjadi kelompok termiskin? Apakah perempuan sudah merdeka jika tidak ada lagi tempat aman baginya? Apakah laki-laki merdeka kalau kenyataannya harapan hidupnya lebih pendek dari perempuan? Apakah laki-laki bahagia kalau selama hidupnya dipaksa menjadi mesin penghasil uang belaka?* Dengan pendekatan sosiologis, Mbak Ciciek –panggilan akrab Dra. Farha Ciciek, M.Si menganalisa kondisi-kondisi yang menyebabkan perempuan dan laki-laki yang secara hakiki belum merdeka katanya.

Sementara Syaik Abdillah, M.Ag. menawarkan formula kepada peserta dalam menafsir ulang teks-teks agama. Dengan memaparkan beberapa tafsiran ulang ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, meminjam istilah Engineer, memilah ayat-ayat secara sosiologis (historis) dan teologis fundamentalis.

Dalam kesempatan yang sama, Mbak Ciciek juga menjadi nara sumber talkshow pertama di radio yang bertemakan "Kekerasan Perempuan Perspektif Islam: Menimbang Hikmah Kemerdekaan RI". Talkshow digelar satu jam sebelum diskusi dimulai. Mbak Ciciek menyoroti kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan yang prosentasenya lebih tinggi dibandingkan kejahatan yang terjadi di luar rumah.

Talkshow kedua digelar hari Jum'at, 26 September 2003 mengangkat tema "Refleksi Perjuangan Perempuan Islam : Menimba Pengalaman Komunitas Petani". Sebagai nara sumber dihadirkan aktifis perempuan Garut yang sangat memperhatikan gerakan perjuangan petani, Nissa Wargadipura, direktur Yapemas Garut. Dalam paparannya, Nissa yang memilih komunitas petani sebagai basis gerakannya menyebutkan di komunitas petani, perempuan menjadi kelompok yang tersingkir apalagi hanya sebagai buruh tani yang sama sekali tidak memiliki lahan. Dalam kesehariannya, buruh tani yang perempuan ternyata berbeda dengan laki-laki. Soal upah misalnya, upah buruh tani perempuan itu hanya separuh upah buruh tani laki-laki. Komunitas petani dengan budaya patriarkhinya menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Nissa melihat bagaimana laki-laki merasa malu dan minder ketika harus mengasuh anak-anaknya.

Berkaitan dengan penegakan syari'at Islam, Nisa berharap penegakan syari'at Islam mampu menjawab persoalan-persoalan publik termasuk perempuan di komunitas petani.

Kedua kegiatan yang telah dilakukan diatas mendapat respon positif dari berbagai kalangan yang terlibat. Jaringan lokal Garut memandang kegiatan ini sebagai sinergitas gerakan yang menguatkan upaya yang telah dilakukan untuk penguatan hak-hak perempuan. ❁

(laporan dari Ai' Sadidah. Garut)

Menyiapkan CO untuk menanggulangi AKI di Cirebon

Persoalan AKI (Angka Kematian Ibu) di wilayah tiga Cirebon (Kodya Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka) masih cukup tinggi. Melihat persoalan ini, Rahima tergerak untuk melakukan upaya bersama dengan masyarakat lokal di Cirebon melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat setempat. Hal itu dilakukan melalui Pelatihan CO (*Community Organizer*) dalam upaya penguatan hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam melalui pesantren dan kelompok masyarakat Islam

Menurut KH. Husein Muhammad, agama mempunyai peranan sangat penting dalam upaya menanggulangi angka kematian ibu (AKI). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa secara budaya kadang kita tidak menyadari betapa banyak perempuan menderita akibat konstruksi budaya dan sosial yang ternyata tidak sejalan dengan pesan agama. Oleh karenanya menjadi penting artinya pelatihan ini karena diikuti oleh para *mubaligh* dan *mubalighah* yang merupakan figur-figur *mu'alim* dan kepercayaan masyarakat. Demikian pernyataan KH Husein Muhammad saat memberikan sambutan pada pembukaan pelatihan CO di Pusdiklat Sawala Perhutani Kadipaten Majalengka pada tanggal 25-28 September 2003.

Pelatihan yang difasilitasi oleh Farha Ciciek, Leli Nurohmah (Rahima) dan Titik Hartini (Asppuk, Asosiasi Perempuan Pendamping Usaha Kecil) ini, diikuti oleh beragam kelompok, meliputi pesantren, organisasi perempuan Islam, anggota petugas lapangan KB, akademisi dan ikut pula hadir dari instansi BKKBN di wilayah tiga Cirebon. Prosentase peserta antara laki-laki dan perempuan yang tidak terlalu jauh berbeda merupakan bentuk kelebihan tersendiri dari pelatihan ini. Artinya mulai banyak laki-laki yang ikut bergandeng tangan bersama dalam upaya menangani persoalan hak reproduksi perempuan.

Pelatihan CO ini membekali peserta untuk menjadi seorang CO yang mampu menggerakkan komunitasnya, melakukan penyadaran dan menjadi fasilitator bagi



dok.rahima

komunitasnya untuk menangani bersama persoalan AKI dan isu reproduksi lainnya. Proses selanjutnya adalah melakukan kerja bersama berdasarkan kebutuhan dalam upaya menurunkan AKI.

Untuk memperkaya wacana peserta dua narasumber dihadirkan yaitu, Ninuk Widyantoro dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) yang berbicara mengenai upaya penanganan persoalan reproduksi (khususnya masalah kematian ibu melahirkan) dan pentingnya pengorganisasian dan KH. Husein Muhammad, yang melihat perspektif Islam dalam mengelaborasi persoalan hak reproduksi perempuan. Menurut Ninuk pemerintah saat ini memang masih sangat minim dalam merespon masalah kesehatan. Hal ini bisa dilihat dari alokasi dananya yang hanya sekitar 2% saja. Dari keseluruhan dana anggaran pemerintah. Sementara 50% dari dana tersebut dialokasikan untuk gaji pegawai.

Acara yang digelar selama empat hari ini berhasil merumuskan rencana aksi yang akan dilakukan berdasarkan pembagian wilayah diantaranya Cirebon, Indramayu, dan Majalengka untuk melakukan kerja kebudayaan berkaitan dengan isu *reproduksi* khususnya dalam upaya menanggulangi persoalan angka kematian ibu. (Leli)

Masalah Kematian Ibu Masalah Dunia

*"Lebih dari 500,000 perempuan meninggal setiap tahun akibat persalinan; beberapa juta lagi menjadi sakit atau cacat"*¹

Pada dasawarsa terakhir ini, dunia internasional nampaknya benar-benar terguncang. Bagaimana tidak jika setiap tahun hampir sekitar setengah juta warga dunia harus menemui ajalnya karena persalinan. Dan nampaknya hal ini menarik perhatian yang cukup besar sehingga dilakukannya berbagai usaha untuk menanggulangi masalah kematian ibu ini. Usaha tersebut terlihat dari beberapa program yang dilaksanakan oleh organisasi internasional misalnya program menciptakan kehamilan yang lebih aman (*making pregnancy safer program*) yang dilaksanakan oleh WHO (*World Health Organisation*), atau program gerakan sayang ibu (*safe motherhood program*) yang dilaksanakan oleh Indonesia sebagai salah satu rekomendasi dari konferensi internasional di Mesir, Kairo tahun 1994. Selain usaha usaha tersebut, ada pula beberapa konferensi internasional yang juga bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu seperti *Internasional Conference on Population and Development*, in Cairo, 1994 dan *the World Conference on Women*, in Beijing, 1995.

Pada beberapa tahun setelah itu angka kematian ibu (AKI) di Indonesia kenyataannya belum juga dapat menurun, bahkan masih lebih tinggi dibanding negara tetangga lain seperti Malaysia dan Singapura, tetapi nampaknya usaha global mampu menjadi pendorong agar pemerintah Indonesia dapat lebih serius lagi menangani masalah kematian ibu. Pada saat ini, menurut catatan WHO angka kematian ibu di Indonesia adalah 470 orang per 100.000 kelahiran.² Angka yang memang sangat mengkhawatirkan, karena meningkat dari angka yang tercatat pada beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 1997, angka kematian ibu mencapai 397 orang per 100.000 kelahiran yang berarti bertambah sekitar 73 orang. Dan untuk menangani dan mengantisipasi kematian ibu di tahun-tahun selanjutnya nampaknya keterlibatan Indonesia dalam usaha usaha di lingkup global menjadi sangat penting.

Negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, adalah negara dimana setiap warga perempuannya memiliki kemungkinan 20-60 kali lipat dibanding negara-negara Barat dalam hal kematian ibu karena persalinan. Beberapa faktor penyebabnya adalah pertama berkaitan dengan faktor pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas yang kurang baik dan ketidakmampuan untuk menerima perlakuan yang khusus oleh seorang ahli medis. Faktor kedua adalah faktor reproduksi perempuan sendiri, yaitu perempuan yang terlalu muda atau terlalu tua dimana badannya tidak kuat untuk menangani persalinan. Sedangkan faktor yang ketiga adalah sosio-ekonomi, dimana dalam faktor ini termasuk juga hal-hal seperti kemiskinan, buta huruf, kekurangan gizi dan status sosio-ekonomi perempuan yang sering rendah. Dan semua faktor ini jauh lebih sering muncul di negara berkembang dari pada di negara Barat.³

Akhirnya yang harus diingat dari informasi di atas adalah sesungguhnya masalah kematian ibu bukanlah masalah si ibu sendiri akan tetapi merupakan masalah internasional, dimana setiap negara seharusnya memiliki tanggungjawab untuk menanggulangi dan mencegah bertambahnya kematian ibu karena proses reproduksi. Tentunya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap masalah ini menjadi sangat penting disamping juga perhatian terhadap isu kesehatan reproduksi. Hal yang tidak kalah penting untuk diingat adalah bahwa kematian ibu dan keamanan bagi kehamilan setiap calon ibu tentunya akan menjadi tanggungjawab seluruh warga dunia, bukan hanya organisasi internasional, seperti WHO atau PBB tetapi juga tanggungjawab kita semua. Dan ini menjadi sesuai dengan tujuan PBB yaitu menurunkan tiga per empat angka kematian ibu di seluruh dunia sebelum tahun 2015⁴. ❀(Kate)

¹ Kutipan dari WHO lihat www.who.int/reproductive-health/mpr/index.htm (18/09/03)

² lihat www.who.int/disasters/repo/9062.pdf (19/08/03)

³ lihat Hafez dalam tulisannya yang berjudul 'Maternal Mortality: a neglected and socially unjustifiable tragedy' (lihat www.emro.who.int/publications/EMHJ/0401/03.htm)

⁴ (Lihat www.un.org dan www.who.int/reproductive-health/mpr/index.htm).



Jika Pemerintah Benar-Benar Sayangi Ibu

Judul : Menebar rasa sayang pada Ibu
Penulis : Syahri
Penerbit : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada (PSKK-UGM) dan Ford Foundation
Tahun Terbit : Mei 2002

Bagi sebagian anak, menyayangi ibu rasanya cukup dengan membantu meringankan pekerjaan ibu di rumah. Atau untuk seorang ayah (suami), menyayangi ibu (istri) seringkali diekspresikan dengan memberikan materi. Padahal sesungguhnya perhatian dan empati adalah hal yang dapat melebihi semuanya bagi ibu (istri), terutama di saat-saat menjelang melahirkan. Namun sayangnya, tidak semua orang memahami hal itu, karena lagi-lagi pemaknaan sayang masih diukur dengan materi atau fisik semata.

Berdasarkan fakta yang diungkap Syahri dalam buku hasil penelitiannya mengenai gerakan sayang ibu, tingginya angka kematian ibu justru dipengaruhi kuat oleh sejauh mana perhatian lingkungan dan keluarga. Fatalnya kurang perhatian dan kepedulian dari lingkungan dan keluarga kepada ibu dapat menyebabkan pengulangan terhadap 3 keterlambatan; terlambat mengenali bahaya, terlambat membawa ke tempat rujukan dan terlambat memberikan pelayanan di tempat rujukan. Menurut penelitian Syahri 3 keterlambatan ini seringkali terulang di banyak kasus salahsatunya karena keluarga atau suami merasa bahwa perannya sudah cukup memadai.

Padahal ini pemerintah sudah sejak tahun 1952 mencanangkan program BKIA atau balai kesehatan ibu dan anak sebagai salah satu program perlindungan terhadap ibu dan anak, lalu dilanjutkan dengan program keluarga berencana tahun 1969. Tetapi kenyataannya angka kematian ibu terus saja meningkat. Dari 450 per 100.000 kelahiran pada tahun 1994 meningkat menjadi 650 per 100.000 kelahiran di tahun 1997 (sumber;Menperta dan Pemda DKI

Jakarta 1997). Dari data awal di atas itulah penulis buku ini merasa perlu mengkaji ulang mengapa angka kematian ibu terus meningkat sedangkan berbagai program pencegahan dan pelayanan untuk itu telah dilakukan pemerintah. Bahkan diperkuat lagi dengan adanya BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) plus program posyandu (pos pelayanan terpadu) di berbagai puskesmas desa. Sampai pada tahun 1997 pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Wanita (Menperta) menggelar program Gerakan Sayang Ibu yang didesain sebagai suatu gerakan percepatan penurunan angka kematian ibu.

Nampaknya kejelian Syahri sebagai peneliti dan penulis menghasilkan fakta yang cukup menarik. Dari penelitiannya yang sesungguhnya lebih berfokus pada gerakan sayang ibu (GSI) di daerah Ogan Komering Ilir ini, penulis menyatakan bahwa berbagai program yang digelar pemerintah untuk penurunan angka kematian ibu ternyata tidak pernah berjalan efektif dan tidak membawa kepada keadaan yang lebih baik karena masih terbentur pada wilayah struktural dan kultural. Secara struktural berbagai program tersebut masih sangat birokratis, sehingga orientasi yang terbentuk dari program-program tersebut baik dari program BKIA, program KB hingga program gerakan sayang ibu bukan lagi mengarah pada orientasi publik, tetapi semata-mata dilaksanakan karena memang ia adalah program wajib yang harus dilaksanakan aparat pemerintah berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan pada wilayah kultural, masih kuatnya pandangan di masyarakat kebanyakan yang menyatakan bahwa kehamilan dan melahirkan hanyalah persoalan yang dimiliki perempuan. Pandangan seperti itu jelas merupakan pandangan yang sangat bias gender.

Pada dasarnya penulis buku ini lebih banyak mengkritisi pemerintah terutama dengan program gerakan sayang ibunya yang sampai sekarang ini masih tampak rancu dan tidak jelas. Sebagai hasil dari penelitian dan pengamatannya, hasil penelitian ini dapat juga dikatakan sebagai ajakan penulis kepada pembaca untuk tidak ragu mempertanyakan kembali keseriusan pemerintah menyayangi para Ibu. ❀(dd)

Tamu Tak Diundang

Oleh Dani

Tamu itu datang lagi subuh tadi. Ini kali kedua dia datang setelah absen dua bulan. Meski menolak kehadirannya tetapi aku tidak bisa menghindarinya. Aku tahu, tamu itu tetap akan datang meski aku sangat tidak menyukainya. Kehadirannya membuat aku menjadi tidak bebas bergerak. Kehadirannya membuat aku tidak bisa berjamaah maghrib ke masjid. Kehadirannya membuat aku tidak bisa meng-khatam-kan ngajiku. Kehadirannya sungguh membuat diriku tidak nyaman. Tidak nyaman dalam perasaan dan tidak nyaman dalam penampilan.

Sebelumnya, aku memang telah mengenalnya secara sepintas, baik melalui ibuku maupun melalui beberapa teman perempuan yang sudah didatanginya. Ibuku bilang, tamu itu bernama haidh atau menstruasi. Dia akan datang pada seorang perempuan ketika sudah akil balik. Dan, sekali dia datang, dia akan terus mendatangi kita (perempuan) sampai umur tertentu. Ketika dia datang, ada beberapa "pantangan" yang tidak boleh dilakukan yaitu tidak boleh sholat, puasa dan mengaji. Juga tidak boleh "berdekatan" dengan lawan jenis. Dan, pada beberapa perempuan akan merasakan tidak nyaman karena kadang disertai rasa nyeri di perut bagian bawah.

Kata ibuku, perasaan tidak nyaman itu disebabkan oleh karena terjadinya perubahan hormonal dalam tubuh perempuan yang kadang diikuti oleh perubahan emosi. Sementara ketidaknyamanan penampilan disebabkan karena harus menggunakan alat bantu untuk menampung tamu tersebut. Pada awal masa kedatangan tamu, ibu telah menyiapkan kain-kain dari popok bayi untuk kupergunakan. Meski pembalut pada masa itu telah dikenal, akan tetapi belumlah dijual luas (dan masih merupakan barang mewah).

Akan tetapi, ketika tamu itu benar-benar

mendatangiku untuk pertama kalinya, aku sedikit terkejut karena merasa belum siap. Kala itu umurku baru lepas 12 tahun, menjelang akhir duduk di bangku kelas enam SD. Hari itu duniaku berubah drastis. Aku yang biasanya tidak bisa duduk diam, hari itu harus duduk manis dan tak pernah beringsut jauh dari tempat dudukku. Aku tidak lagi tertarik pada permainan petak-umpet ataupun bola kasti seperti biasanya ketika waktu istirahat tiba. Guru olah ragaku pun tak kalah heran karena tiba-tiba aku mengundurkan diri dari tim volley (anak) melawan SD tetangga tanpa penjelasan lain kecuali sedang sakit. Padahal jelas-jelas ia melihatku hadir di kelas dan tampak segar bugar. Aku juga absen dari kelompok belajarku karena khawatir akan "berdekatan" dengan teman lain jenis yang ada di kelompok. Akhirnya beberapa teman perempuan mulai curiga dan menanyakan keanehanku itu. Tetapi aku hanya menjawab sedang sakit perut. Sesungguhnya, aku merasa malu karena di usia sedini itu aku telah kedatangan tamu. Juga karena rasa tidak nyaman yang disebabkan harus menggunakan alat bantu (pembalut yang tebal dari popok bayi). Ah, sungguh pengalaman pertama yang tidak menyenangkan sama sekali.

Kini, dia datang lagi untuk yang kedua kalinya. Perasaan tak nyaman itu juga kembali datang. Hanya saja perasaan tak nyaman agak berkurang ketika di sekolah. Karena saat ini aku telah duduk di bangku kelas satu SMP berlatar belakang agama yang semua muridnya perempuan. Dan juga karena sebagian besar siswi sudah mengenalnya. Bahkan ketika ditanya tentang berapa banyak siswi di kelas kami yang belum kedatangan tamu, ternyata jumlahnya tak lebih dari lima orang.

Kebanyakan "informasi" yang berhubungan dengan tamu, aku peroleh dari sesama kawan.

Cerpen

Misalnya, tentang pantangan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung protein baik hewani seperti daging, ikan, telur dan susu maupun nabati seperti tempe dan tahu, ketika sedang kedatangan tamu. Jika jenis makanan tersebut dikonsumsi maka darah yang keluar akan menyebarkan bau amis. Aku tidak percaya dengan perkataan teman-teman itu dan ingin membuktikannya sendiri. Ketika salah seorang temanku ketahuan sedang kedatangan tamu, sebanyak mungkin aku berusaha selalu berada di dekatnya. Tapi sedikitpun aku tak mencium aroma amis itu. Sesungguhnya ada alasan lain yang bagiku lebih penting yaitu karena aku suka sekali makan enak, maka aku berpikir alangkah sayangnya jika aku tak menyantap lauk pauk yang lezat itu.

Pelajaran secara khusus mengenai bab tamu memang diberikan oleh salah seorang ibu guru agama. Menurutny, sebagai seorang muslimah, kami harus lebih banyak bersyukur, karena kami masih boleh mengerjakan hal-hal lain seperti pergi ke sekolah ketika sedang kedatangan tamu. Beliau mencontohkan bahwa dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan yang sedang kedatangan tamu dianggap sebagai perempuan kotor yang bisa mendatangkan bencana sehingga harus diasingkan dari masyarakat. Dalam tradisi India, perempuan dilarang memerah susu sapi karena dianggap akan mempengaruhi produksinya. Dan dalam tradisi salah satu suku di Papua, perempuan di asingkan ke sebuah gubug selama ia kedatangan tamu tanpa boleh dijenguk dan ia harus duduk di atas tumpukan jerami kering.

Ibu guru lalu melanjutkan bahwa dilarangnya melakukan ritus keagamaan seperti sholat, puasa dan mengaji bagi seorang perempuan yang sedang kedatangan tamu, tidak pernah ada dalam al Qur'an. Itu adalah pendapat jumhur ulama. Menurut mereka, hal ini disebabkan oleh karena "darah kotor" yang dibawa oleh sang tamu. Alasan yang lain adalah karena seseorang yang hendak menemui *khalik-*

nya haruslah dalam keadaan yang suci. Al Qur'an hanya menyebutkan masalah tamu (haidh) dalam satu suratnya yaitu surat al Baqarah ayat 222, yang sebagian artinya berbunyi "...menjauhlah kalian dari istri kalian di tempat keluarnya haidh...."

Ana, salah seorang teman, bertanya "Mengapa darah haidh disebut "darah kotor". Padahal darah itu kan berada dalam tubuh kita dan terlindungi oleh kulit sehingga tidak mungkin tercemar".

Ibu guru menjawab sambil menghela nafas panjang bahwa sesungguhnya dalam tubuh kita tidak ada darah kotor dalam arti yang sebenarnya. Itu hanya merupakan istilah untuk darah yang sudah tidak sehat dan tidak diperlukan lagi oleh tubuh perempuan. Bahkan apabila darah itu tinggal di dalam rahim, maka akan menimbulkan penyakit.

Katanya bahwa peristiwa kedatangan tamu adalah peristiwa alamiah yang dialami oleh setiap perempuan. Bagi setiap perempuan itu adalah pertanda bahwa ia siap bereproduksi atau menghasilkan keturunan. Seorang perempuan biasanya kedatangan tamu pertama kali sekitar umur 10 - 12 tahun. Dan tamu itu akan pergi ketika ia berumur sekitar 40 - 50 tahun. Masa tidak datangnya tamu lagi disebut menopause.

Perempuan kedatangan tamu kalau ia sedang tidak hamil. Peristiwa kedatangan tamu adalah peristiwa dimana dinding-dinding rahim yang menebal berguguran karena sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium (tempat memproduksi sel telur) tidak terbuahi dan tidak menempel di dinding rahim. Dinding rahim yang menebal adalah tempat berkembangnya sel telur yang dibuahi oleh sperma (janin).

"Jadi", kata ibu guru lagi, "Tidak usah terlalu risau dengan kedatangan tamu pada tiap bulannya. Karena sesungguhnya terlahir sebagai perempuan adalah suatu anugerah dari Allah SWT kepada manusia pilihannya. Menjadi perempuan berarti ikut menjadi penentu penerus keturunan". ❀



Rubrik Asuhan KH. Muhyidin Abdushomad

Seorang Ibu Meninggal Saat Melahirkan, Syahidkah?

*Pak Kyai Muhyidin Yang terhormat
Sebelumnya saya mohon maaf bila saya harus
bertanya masalah ini kepada Bapak.*

Saya mengenal Rahima lewat salah satu staf Rahima dalam salah satu pelatihan mengenai kesehatan reproduksi dan aborsi di puncak beberapa waktu lalu. Saya adalah seorang polwan di kabupaten Cianjur. Tugas saya sehari-hari mencatat pemberitaan mengenai berbagai kasus yang dilaporkan. Lewat surat ini saya hanya ingin meminta komentar dari pak Kyai tentang kasus yang saya hadapi.

Saya mendapatkan kasus dimana ada seorang bidan yang diancam hukuman penjara karena dianggap telah melakukan tindakan di luar hukum sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seorang ibu yang ditolongnya. Sebelum melahirkan, pasien si bidan sudah mengatakan bahwa dia mendapat saran dari dokter di rumah sakit -dimana dia biasa konsultasi- jika hendak melahirkan maka sebaiknya dengan jalan caesar karena pinggul si pasien terlalu sempit. Akan tetapi ketika si pasien ke bidan tersebut, bidan menyatakan bahwa si pasien bisa melahirkan secara normal. Akan tetapi ternyata proses kelahiran mengalami kesulitan dan baru pada saat itu bidan merujuk salah satu rumah sakit terdekat untuk melakukan operasi. Sayangnya, dalam perjalanan si ibu tidak dapat ditolong lagi dan meninggal karena kehabisan darah.

Pertanyaan saya;

1. Apakah si ibu dapat dikatakan mati syahid?
2. Jika dalam undang-undang negara si bidan jelas dianggap bersalah dan diancam penjara, lalu bagaimanakah jika pak kyai melihatnya dalam hukum Islam?
3. Jika memang si bidan terbukti bersalah, apakah dalam Islam dia bisa mengganti

*hukuman tersebut hanya dengan denda (diyath)?
Demikian, terima kasih*

DW, Cianjur

Jawaban

Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuknya yang paling sempurna. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna dari manusia, baik susunan biologisnya, maupun dari anugrah akal dan nafsu yang diberikan kepada manusia. Allah SWT berfirman: “*Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna*” (QS Al-Tin;4). Karena itulah Allah memuliakan manusia melebihi makhluknya yang lain. Manusia menjadi makhluk Allah SWT yang paling mulia, Allah SWT berfirman: “*Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam*” (QS Al-Isra;70)

Untuk menjaga kemuliaan manusia, Allah memerintahkan manusia untuk menjaga derajat kemanusiaannya yang sangat agung ini. Menjauhkan dirinya dari segala hal yang menghancurkan ataupun merendahkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Inilah yang dimaksud dengan *Hifd al-Nafs* yang merupakan salah satu prinsip utama dalam agama Islam. Masuk dalam kategori *Hifd Al-Nafs* ini adanya larangan untuk membunuh sesamanya. Allah SWT melarang pembunuhan dan mengancam pelakunya dengan neraka jahanam. Dalam Al-Qur’an disebutkan “*Barangsiapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, di sana mereka kekal selamanya. Dan Allah murka dan melaknat serta menjanjikan dengan siksa yang sangat pedih.*” (QS.Al-Nisa;93)

Berkaitan dengan kasus yang diutarakan ibu DW di atas, si calon ibu memang dapat dikatakan mati syahid karena meninggalnya memang dalam

memperjuangkan kelahiran bayinya. Akan tetapi langkah pencegahan menghindari kematian si calon ibu akan lebih baik, apalagi jika kasus kematian si calon ibu tersebut berkaitan dengan upaya yang dilakukan dokter atau bidan yang menolongnya. Untuk hal pertanyaan yang kedua, dengan naluri kemanusiaan, saya mencoba berbaik sangka (*husnudz dzon*) bahwa sesungguhnya semua yang sudah dilakukan adalah bagian dari usaha atau ikhtiar bidan dan calon ibu itu sendiri untuk mencoba melahirkan secara normal, karena mungkin pertimbangan melahirkan caesar akan meminta biaya lebih mahal atau alasan lainnya. Mungkin si bidan merasa yakin karena pernah memiliki pengalaman bahwa dengan kondisi pasien yang sama masih memungkinkan terjadi kelahiran normal. Saya menduga bahwa bidan tersebut tidak berniat sama sekali untuk melakukan pembunuhan terhadap si ibu apalagi kepada bayinya. Apalagi jika kita pertimbangkan juga faktor lain di luar bidan misalnya keputusan si calon ibu dan keluarga si calon ibu. Karena ikhtiar atau usaha sang bidan juga tidak terlepas dari ikhtiar si calon ibu yang menerima untuk tetap melahirkan normal, juga usaha keluarga calon ibu yang memutuskan tidak membawa si calon ibu ke dokter sebelumnya walaupun si dokter telah menyatakan bahwa si calon ibu harus melahirkan melalui caesar.

Adapun jika dalam undang-undang kepolisian ia dinyatakan bersalah karena kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka dalam hukum Islam juga dikenal hukuman karena sebab yang sama yang disebut *Al-Qatl Al-Khata'*.

Karena dalam Islam konteks pembunuhan menurut ulama fiqh ada 3 bentuk : *Al-Qatl-Al Amdu*, yakni pembunuhan yang disengaja dan terencana dan dilakukan dengan media yang memang digunakan untuk membunuh seperti pisau, parang panah dan semacamnya. Kedua, *Al Qatl Sibhu al-Amdu* yaitu seseorang yang berniat membunuh, tapi tidak menggunakan alat yang mematikan. Ketiga, *Al-Qatl Al Khatha'* yaitu pembunuhan yang tidak disengaja serta tidak direncanakan, bisa jadi karena salah sasaran atau kekeledaran si pelaku (DR. Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, VI, 216-218)

Dalam Islam, semua pelaku tetap mendapatkan sanksi, apapun bentuk dan motif pembunuhan yang

terjadi, yang berbeda adalah bentuk hukuman atau sanksi yang akan diberikan.

Terkait dengan kasus di atas, perlu dilihat juga apakah bidan itu termasuk seorang ahli atau tidak. Kalau memang ia seorang ahli dan tidak ada kekeledaran dalam menangani pasiennya, maka bidan tersebut tidak dapat dipersalahkan. Persoalan baru terjadi bila bidan itu tidak profesional, atau terjadi kesalahan ketika menangani pasiennya, untuk itulah si bidan dapat dinyatakan bersalah. Karena telah melakukan tindakan yang beresiko menghilangkan nyawa seseorang. Ia telah lalai dan kurang hati-hati dalam menangani pasiennya. Apalagi ia telah diberitahu tentang hal tersebut oleh pihak yang lebih ahli.

Bila digolongkan pada tiga jenis pembunuhan, maka tindakan si bidan masuk kepada kategori yang ketiga, yakni pembunuhan yang terjadi karena kesalahan dan kekeledaran (*al-Qatl Al khata'*). Maka hukumannya adalah denda. Ulama fiqh mengatakan bahwa selama pembunuhan itu dilakukan tanpa ada kesengajaan, maka pelakunya tidak bisa dihukum *qishas* (hukuman mati). Tapi ada tiga alternatif hukuman yang dapat diberikan, yakni denda (*diyath*) yaitu mengganti dengan harta yang telah ditentukan, *kafarat* (tebusan yang ketentuannya telah diatur oleh agama), atau *ta'zir* (hukuman yang merupakan kebijakan dari penguasa, misalnya dipenjara, diasingkan atau lainnya. (DR. Wahbah Al-Zuhaili, *Al Nadhbariyah Al Fiqhiyyah*, 51). Jadi, dalam Islam denda itu bukan merupakan hukuman pengganti tetapi merupakan alternatif hukuman yang dapat diberikan kepada bidan tersebut untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang. *Wallahu a'lam!* ❀

Mengapa Masih Terjadi.....

Oleh AD Eridani

Ada dua buah peristiwa menyangkut kematian ibu melahirkan yang secara pribadi begitu membekas dalam jiwa saya. Peristiwa pertama, terjadi kurang lebih sepuluh tahun yang lalu, di desa GW di Jawa Tengah. Di sanalah, saya bersama 11 orang teman dari berbagai fakultas menjalani masa KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 3 bulan.

Kala itu hari menjelang ashar, datang seorang ibu dengan wajah pilu. Ia meminta bantuan 2 teman yang berasal dari fakultas kedokteran untuk membantu persalinan pertama, Isah, anak perempuannya yang berusia 14 tahun. Menurut ibu itu, tanda-tanda akan melahirkan sudah dimulai sejak sehari sebelumnya. Segala usaha sudah dilakukan oleh sang dukun, akan tetapi hingga hari berikutnya, si bayi tak juga mau keluar. Akhirnya sang dukun menyerah.

Setelah dilakukan pemeriksaan seadanya, akhirnya kedua teman kamipun hanya bisa menganjurkan untuk membawa Isah ke Puskesmas terdekat. Hal tersebut dikarenakan tekanan darahnya yang tinggi dan tenaganya sudah lemah. Kamipun berembug dengan Ahmad, suami Isah (yang juga masih muda usianya), ayah dan sesepuh desa untuk mencoba mencari jalan keluar. Akan tetapi jalan keluar yang kami upayakan terbentur pada kondisi fisik desa yang sangat terpencil di lereng gunung dan tidak adanya angkutan umum. Akhirnya kami memutuskan untuk menandu Isah berjalan malam hari sejauh 9 km menuju Puskesmas di kota kecamatan. Ketika kami sedang bersiap, sang ayah tiba-tiba memutuskan untuk tidak membawa anak perempuannya itu. Alasannya segala sesuatunya sudah di atur oleh Allah SWT. Jika Allah SWT menghendaki Isah selamat dalam melahirkan, maka ia akan selamat. Tetapi jika Allah SWT berkehendak lain, maka itu adalah jalan terbaik buat Isah. *Toch*, nilai mati karena melahirkan adalah syahid.



Paginya, kami memperoleh kabar bahwa Isah telah mengalami “takdir” yang dipicu oleh ayahnya, berpulang ke rahmatullah.

Peristiwa kedua, dialami oleh seorang sahabat saya ketika kuliah dulu, Ida. Ketika kami terakhir bertemu beberapa bulan yang lalu, Ida - yang nampak kurus dan menanggung “beban berat” akibat kehamilannya yang keenam - mengeluhkan kondisi kesehatan yang dialaminya setiap kali hamil. Menurutnya, dokter kandungannya telah memperingatkan untuk lebih banyak beristirahat dan mengkonsumsi makanan yang lebih bergizi, selain harus menjaga tekanan darahnya yang cenderung naik.

Karena kondisinya itu, menurut saya, seharusnya Ida tidak perlu “ngotot” untuk hamil lagi. Bukankah jumlah anaknya yang telah lima orang itu sudah lebih dari cukup? Ketika hal itu saya tanyakan, ia menjawab bahwa Eko, suaminya tidak mengijinkannya untuk mengikuti KB. Menurut Eko, anak adalah amanah dari Allah dan mereka membawa rejekinya sendiri-sendiri. Kemudian, baru saya ketahui bahwa alasan yang sesungguhnya adalah karena Ida belum memberikan anak laki-laki - sebagai penerus generasi- kepada suami dan keluarganya. Sungguh, saya sangat mengkhawatirkan kondisi Ida, akan tetapi tak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dan sesering mungkin mengingatkannya untuk menjaga kondisi kesehatannya.

Akhirnya, apa yang saya khawatirkan terjadi. Pagi tadi saya menerima SMS dari Eko :

*“Innalillahi wa inna illaihi roji’un...
Ida meninggal karena pendarahan ketika
melahirkan, semoga menjadi syuhada.
mohon dimaafkan segala dosa-dosanya”.* (Eko)

